

**KONTRIBUSI WAKAF MASJID TERHADAP PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA JEPARA KULON KECAMATAN BINANGUN
KABUPATEN CILACAP**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**Disusun Oleh:
BALQIS ANNISA FURI
NIM. 2017204085**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Balqis Annisa Furi

NIM : 2017204085

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi: Kontribusi Wakaf Masjid Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 04 September 2024

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular meter stamp. The stamp contains the text 'METERAI TEMPEL' and a unique identification number 'E6BALX100276447'. To the left of the stamp is a vertical strip of perforated paper, likely from a roll of stamps.

Balqis Annisa Furi

NIM. 2017204085



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**KONTRIBUSI WAKAF MASJID TERHADAP PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA JEPARA KULON KECAMATAN BINANGUN
KABUPATEN CILACAP**


Yang disusun oleh Saudara **BALQIS ANNISA FURI NIM 2017204085** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis, 03 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji


Dr. H. Sochimir, Lc., M.Si.


#N/A

Sekretaris Sidang/Penguji


Miftaakhul Amri, S.Sy., M.H.

NIP. 19920912 202012 1 012

Pembimbing/Penguji


Ma'ruf Hidayat, M.H.
NIP. 19940604 201903 1 012

Purwokerto, 4 Oktober 2024

Mengesahkan
Dekan




Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19021 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Balqis Annisa Furi NIM 2017204085 yang berjudul:

**Kontribusi Wakaf Masjid Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa
Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 04 September 2024
Pembimbing



Ma'ruf Hidayat, M.H.
NIP: 199406042019031012

MOTTO

“Kalo ujiannya semakin berat, semakin pekat, semakin ngga ketahan, semakin ngga kuat, semakin merasa sendiri ngga punya siapa-siapa, semakin ingin menyerah, ini artinya kita sudah dekat dengan jalan keluar, sudah dekat dengan akhir dari ujian dan akan mendapatkan kebaikan setelahnya”

-Ust. Hanan Attaki, Lc



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang yang memiliki pengaruh dalam proses penyusunannya. Penulis menyadari, setiap hambatan dan rintangan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih dan akhirnya skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, Rahmat dan hidayah-Nya serta kesempatan bagi penulis untuk terus semangat hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua. Teruntuk Bapak Nasib Abas, terimakasih telah menjadi ayah luar biasa dalam mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk putrinya. Teruntuk Ibu Paryati, terimakasih telah menjadi tempat untuk kembali dan menemani disaat keadaan tidak berpihak kepada saya, hingga akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing Bapak Ma'ruf Hidayat, M.H., yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para informan, Nazhir NU Kecamatan Binangun, Takmir Masjid Baiturrahmah dan Takmir Masjid Al Hidayah yang telah membantu saya dalam penelitian ini.
5. Kakak saya Husain Mahara Tuba, Anita Jauhar dan Imam Arba'in, terima kasih sudah mendoakan dan memberikan dukungan terbaik untuk saya.
6. Saudara yang ikut serta membantu saya dalam menemani bimbingan Rengga.
7. Sahabat yang selalu ada, Amalia Tuszahroh yang telah banyak membantu memberikan semangat dan dukungan, serta mendengarkan keluh kesah penulis.
8. Sahabat yang selalu menemani selama kuliah, Devina Zahra, Indah Sulistiani, Liliana Diana Amalliah, Rahma Hana Safira yang telah banyak memberikan pengalaman didunia perkuliahan

9. Teruntuk Kholis Hidayat, teman terdekat dan terkasih penulis yang sudah membantu dalam memberikan semangat, motivasi, dan mendengarkan segala keluh kesah hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
10. Teman seperjuangan semasa di kelas, Mazawa B yang telah menjadi tempat untuk belajar bersama hingga selesai.



**KONTRIBUSI WAKAF MASJID TERHADAP PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA JEPARA KULON KECAMATAN BINANGUN
KABUPATEN CILACAP**

Oleh: Balqis Annisa Furi

NIM: 2017204085

E-mail: annisa.furi00@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Potensi masjid sebagai sumber pemberdayaan masyarakat melalui wakaf belum dimanfaatkan secara maksimal di Kecamatan Binangun. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang wakaf dan potensinya untuk pemberdayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui program pemberdayaan wakaf masjid dan untuk meningkatkan kontribusi wakaf masjid terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memahami fenomena sosial secara mendalam dengan cara mendeskripsikan wakaf masjid. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara terhadap nazhir, takmir masjid serta masyarakat sekitar dengan analisis secara akurat dan data sekunder diperoleh dari penelitian ini ialah dari internet, buku dan jurnal lainnya yang berkaitan dengan wakaf. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyaji data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 20 masjid Wakaf di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun dengan dua masjid yaitu Baiturrahmah dan Al-Hidayah yang memiliki wakaf produktif. Wakaf produktif ini dikelola oleh badan hukum Nazhir NU di tingkat kabupaten dan desa serta oleh takmir masjid masing-masing. Untuk meningkatkan kontribusi wakaf masjid terhadap pemberdayaan masyarakat. Strategi dalam meningkatkan kontribusi wakaf masjid Masjid Al Hidayah dan masjid Baiturrahmah yaitu mengembangkan program pendidikan, transparansi, pembentukan DKM, Program santunan, penyuluhan edukasi dan memfasilitasi prasarana publik.

Kata Kunci: Kontribusi Wakaf, Pemberdayaan Masyarakat dan Wakaf Produktif

***CONTRIBUTION OF MOSQUE WAQF TO COMMUNITY
EMPOWERMENT IN JEPARA KULON VILLAGE, BINANGUN DISTRICT,
CILACAP DISTRICT***

By: Balqis Annisa Furi

NIM: 2017204085

E-mail: annisa.furi00@gmail.com

Zakat and Waqf Management Study Program

Faculty of Islamic Economics and Business

State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

The potential of mosques as a source of community empowerment through Waqf has not been fully utilized in Binangun District. This is due to the lack of knowledge and understanding about Waqf and its potential for empowerment. The purpose of this study was to determine the mosque Waqf empowerment program and to increase the contribution of mosque Waqf to community empowerment in Jepara Kulon Village, Binangun District, Cilacap Regency.

This study uses qualitative methods to understand social phenomena in depth by describing the Waqf mosque. The source of data in this study used primary data by interviewing nazhir, takmir masjid and surrounding communities with accurate analysis and secondary data obtained from this study is from the internet, books and other journals related to Waqf. Data collection techniques in this study consisted of observation, interviews and documentation. This study uses data analysis techniques such as data reduction, data presenter and conclusions.

The research results show that there are 20 Waqf mosques in Jepara Kulon Village, Binangun District, with two mosques, Baiturrahmah and Al-Hidayah, having productive waqf. This productive waqf is managed by the Nazhir NU legal entity at the district and village levels, as well as by each mosque's management. To increase the contribution of mosque waqf to community empowerment, the strategy to enhance the contribution of the waqf of Al-Hidayah Mosque and Baiturrahmah Mosque includes developing education programs, ensuring transparency, forming mosque management councils (DKM), providing welfare programs, conducting educational outreach, and facilitating public infrastructure.

Keywords: Waqf contribution, Community Empowerment and Productive Waqf

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena syadda ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

2. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

3. Vocal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya'	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4.	Dammah +	Ditulis	U

	wawu mati		
	فروض	Ditulis	Furud

4. Vocal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

5. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لإن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

6. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

7. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW atas syafa'at beliau sehingga kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dengan mengucap *Alhamdulillah* atas Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kontribusi Wakaf Masjid Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap”.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari pihak yang telah membantu. Tidak ada penghargaan yang terindah selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dari penulis kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M. Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M. Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si., selaku Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Ma'ruf Hidayat, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT, *Aamiin*.
12. Seluruh dosen dan karyawan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan layanan terbaiknya.
13. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Nasib Abas dan ibu Paryati, orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terimakasih untuk semua doa dan dukungan kalian saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi agar kalian ada disetiap perjalanan dan pencapaian saya.
14. Para informan, Nazhir NU Binangun, Takmir Masjid Baiturrahmah dan Takmir Masjid Al Hidayah yang telah membantu saya dalam penelitin ini.
15. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dukungan dan segala bantuannya.
16. Serta terimakasih kepada diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan mampu menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Hal inilah merupakan sebuah pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis berharap mendapatkan kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya. Penulis berharap ilmu yang ada dalam karya ilmiah ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat untuk kita semua. *Aamiin ya Robbal Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Purwokerto, 04 September 2024


Penulis



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Kontribusi	18
B. Wakaf	21
C. Pemberdayaan	34
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Sumber Data	42

E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data	43
G. Uji Keabsahan Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.....	45
B. Program Pemberdayaan Wakaf Masjid di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap	49
C. Strategi dalam Meningkatkan Kontribusi Wakaf Masjid Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap	57
D. Pemasukan dan Pengeluaran Wakaf Masjid Al Hidayah	61
E. Pemasukan Wakaf Produktif Masjid Baiturrahmah	62
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Wakif Kecamatan Binangun 2023.....	5
Tabel 1.2	Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 4.1	Perangkat Desa.....	48
Tabel 4.2	Wakaf Desa Jepara Kulon.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Wakif Jepra Kulon.....	6
------------	-------------------------------	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penganut muslim terbesar di dunia. Agama Islam terdapat 5 hukum Islam yang berlaku yaitu; wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Dalam syariat Islam perpaduan antara wahyu Allah SWT dengan keadaan masyarakat ketika wahyu diturunkan. Hukum Islam tertuang sesuai dengan nilai keimanan serta aqidah untuk menjalankan misi utama, diantaranya memberikan dan melayani keadilan seluruh masyarakat baik berupa keadilan hukum, sosial maupun keadilan ekonomi (Khoerudin, 2021). Kegiatan yang berkorelasi langsung dengan bidang ekonomi salah satunya zakat, zakat merupakan aktivitas *maliyah, ijtima'iyah*. Pada pilar ketiga dalam Islam memiliki tujuan sosial strategis yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan (Hadi & Thuba, 2019).

Selain itu keadilan dalam bidang sosial dan ekonomi adalah perwakafan. Wakaf memiliki arti menyerahkan hak milik yang tidak akan habis dalam rentang waktu yang cukup lama terhadap seseorang atau pengelola wakaf (nazhir), baik kepada individu maupun suatu badan pengelola dengan syarat dan perjanjian bahwa wakaf yang diberikan dapat memperoleh hasil yang baik serta digunakan sesuai dengan syariat Islam (Syamsuri et al., 2020). Kinerja pengelola wakaf (nazhir) berdampak sangat positif dan secara signifikan terhadap pengelolaan sumber wakaf (Maulana & Ibrahim, 2022). Wakaf memiliki potensi dalam memperluas dan mengembangkan perekonomian umat muslim seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Dalam mengelola wakaf, perlu pemahaman yang baik dalam mengelolanya, biasanya wakaf ditujukan untuk memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan, pembangunan masjid dan kegiatan yang memberikan dampak baik terhadap masyarakat dan menjunjung nilai keagamaan. Bagi umat muslim masjid merupakan sebuah tempat ibadah yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan

masyarakat, dimana fungsi lainnya adalah menjadi pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Salah satu potensi masjid yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah wakaf. Hasil dari pengelolaan wakaf produktif dapat digunakan untuk berbagai tujuan diantaranya sebagai infrastruktur yang memadai akan mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Khikmawati, 2020).

Pemberdayaan sebagai upaya untuk meningkatkan daya dari kelompok yang kurang beruntung yang dapat dilihat berdasarkan kelas, ras/etnisitas, dan gender. Tujuan pemberdayaan bidang ekonomi adalah agar kelompok sasaran yang berada di bawah garis kemiskinan dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil guna menciptakan kesejahteraan masyarakat (Pratysto, 2012). Pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial (Rosdiana, 2009). Hubungan wakaf dengan kemiskinan dan pembangunan, dimana wakaf mempunyai hubungan yang erat dengan variabel kemiskinan dan pembangunan. Wakaf turut andil dalam mengatasi kesenjangan sosial di berbagai macam bidang. Wakaf mencoba membangun pola kegiatan yang bisa mengakomodasi pola-pola baru di bidang wakaf dan perkembangan dalam kehidupan.

Wakaf adalah salah satu perbuatan amal soleh dengan visi kedepan serta bertujuan dalam mewujudkan kemaslahatan berkelanjutan, hal ini dapat mendorong berbagai kegiatan yang lebih baik untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam meningkatkan nilai keagamaan dalam diri masyarakat. Penyelenggaraan Wakaf dilandasi oleh kesadaran akan investasi akhirat dan penyalurannya mengutamakan berbagai kegiatan produktif. Oleh karena itu, wakaf dapat diartikan sebagai penguasaan hak milik dengan tujuan untuk memberikan manfaat (Jaharuddin, 2020). Menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terkait wakaf menjelaskan bahwa perbuatan hukum wakaf adalah

pemisahan atau penyerahan sebagian harta untuk dikelola secara luas dalam jangka waktu yang panjang (Hadi et al, 2022). Kegiatan wakaf telah lama dilakukan di Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan karena Indonesia mempunyai kerajaan yang cukup besar, khususnya kerajaan Islam. Wakaf memiliki potensi yang besar di Indonesia karena tingginya proporsi penduduk muslim di Indonesia. Dari sisi pendapatan, Indonesia mencatatkan peningkatan pada data tahun 2018 dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia meningkat sebesar USD 3.927 pada tahun 2018 atau setara dengan Rp 56 juta setiap tahunnya. Berdasarkan Rp 56 juta pendapatan rata-rata setelah 12 bulan dengan rata-rata jumlah penduduk Indonesia adalah 4.600.000 jiwa/bulan (Syamsuri et al., 2020).

Dari penjelasan sebelumnya mengenai tujuan pemberian wakaf, salah satu pembangunan yang dilakukan pada tanah wakaf yaitu pembangunan masjid. Fungsi masjid dalam al-Qur'an sejalan dengan praktik yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau memanfaatkan masjid tidak hanya untuk tempat ibadah saja, melainkan sebagai tempat dalam menunjang kegiatan dan pembinaan Islam. Terdapat dua aspek yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu aspek pembinaan ritual keagamaan seperti shalat, membaca Al-Qur'an, serta kegiatan keagamaan lainnya. Aspek yang kedua diberdayakan sebagai fungsi kemasyarakatan untuk menjalin silaturahmi dan tentunya melibatkan banyak pihak seperti pengurus, masyarakat dan tokoh-tokoh agama (Fuaadah & Raharja, 2022).

Berbeda dengan wakaf pada kecamatan Binangun lebih dominan dibangun masjid dibanding dengan kegunaan lainnya. Menurut Saifurrohman selaku nazhir NU Kecamatan Binangun, hal ini disebabkan oleh kegiatan keagamaan yang masih kurang mendominasi, dan minimnya pengetahuan tentang agama sehingga banyak dari kalangan pemuda yang masih melakukan aktivitas kriminal dimana tercatat dalam laporan Badan Statistik Kabupaten Cilacap sejak tahun 2020-2022 untuk resiko penduduk terjadi tindak pidana sebanyak 13,12% seperti mabuk-mabukan serta lalai dalam menunaikan sholat

dan puasa, sedangkan untuk kalangan anak-anak masih banyak yang belum bisa mengaji karena faktor *gadget* digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Faktor lainnya juga masyarakat setempat seperti orang tua atau sepuh yang masih menganut islam kejawen dan diturunkan ke anak cucunya diperlukan pemahaman dan edukasi keagamaan terhadap masyarakat. Seperti halnya yang disampaikan sebelumnya bahwa masyarakat yang terdapat di Kecamatan Binangun merupakan masyarakat dengan minimnya pengetahuan tentang agama, sehingga pengelolaan tanah wakaf lebih mendominasi dalam pembangunan tempat ibadah atau kegiatan untuk menunjang nilai keagamaan.

Kecamatan Binangun berlokasi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kecamatan Binangun memiliki luas wilayah seluas 5.142 Ha, dengan jumlah penduduk 66.522 jiwa. Kelurahan Pesuruhan memiliki luas wilayah yang besar yaitu 472 Ha (Rosikin, A.N., 2020). Wilayah yang terdapat di Kecamatan Binangun memiliki pengelolaan tanah wakaf yang cukup baik dalam bidang keagamaan. Dalam mengelola wakaf yang diberikan berupa tanah atau bangunan dan lebih dominan dikelola untuk membangun masjid. Masjid adalah tempat beribadah umat muslim dalam menunaikan kewajiban seperti shalat. Hal ini yang terjadi pada bagian Jawa Tengah terdapat salah satu Kabupaten yaitu Cilacap berlokasi di Kecamatan Binangun. Desa Jepara Kulon yang termasuk ke dalam wilayah pesisir kidul masih kental dengan ritual-ritualnya terhadap islam kejawen, di Desa Jepara Kulon terdapat beberapa masjid yang di wakafkan guna memenuhi aktivitas umat muslim. Dimana masjid tersebut dibangun dengan tujuan mengharapkan masyarakat ikut berkontribusi terhadap wakaf serta mampu memberikan dampak positif dengan mempergunakan tanah yang sudah diwakafkan dengan baik. Pembangunan masjid menjadi alasan dalam pengelolaan tanah wakaf dengan memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam meningkatkan iman.

Berdasarkan *database* pembangunan masjid menjadi alasan dalam pengelolaan tanah wakaf dengan memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam meningkatkan iman. Hal ini dapat dilihat bahwa tanah wakaf masjid di Kecamatan Binangun tahun 2023 berjumlah 149 wakaf masjid. Tanah wakaf

masjid ini memiliki porsi yang lebih besar untuk digunakan dalam kegiatan keagamaan di wilayah sekitar Kecamatan Binangun hingga tahun 2023. Selain itu terdapat perolehan data jumlah wakif pada masing-masing kelurahan di Kecamatan Binangun hingga tahun 2023 yaitu:

No	Kelurahan	Jumlah Wakif
1	Binangun	18 wakif
2	Bangkal	15 wakif
3	Jepara Wetan	8 wakif
4	Jepara Kulon	48 wakif
5	Kepudang	8 wakif
6	Jati	11 wakif
7	Widarapayung	14 wakif
8	Sidaurip	9 wakif
9	Pagubugan	13 wakif
10	Pesawahan	13 wakif
11	Pasuruhan	9 wakif
12	Alangamba	12 wakif
13	Kemojing	7 wakif
14	Pagubugan Kulon	5 wakif
15	Sidayu	6 wakif

Tabel 1.1 Data Jumlah Wakif Kecamatan Binangun 2023

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah wakif pada setiap kelurahan berbeda-beda, dimana wakif terbanyak dan mendominasi yaitu 48 wakif di Desa Jepara Kulon. Dan untuk posisi kedua adalah Kelurahan Paguban Kulon dengan jumlah sebanyak 18 wakif.

Berdasarkan data tersebut pada Kelurahan Jepara Kulon yang memiliki jumlah wakif terbanyak di peroleh data sebagai berikut:

42	Abdur Rahman	108	Badan Hukum Nu	Mushola Al Iman	-	-	W2124/VI/2015	-	Jepara Kulon	BINANGUN
43	Syaifulin Syamsi	712	Badan Hukum Nu	Yayasan Pendidikan Islam # 3	05/03/2019	W2129/VI/2019	21/01/2019	Jepara Kulon	BINANGUN	
44	Madsujani	518	Badan Hukum Nu	Sisial Lainnya	-	-	W2134/VI/2017	-	Jepara Kulon	BINANGUN
45	Mohamad Sahili	0	Badan Hukum Nu	Mushola	-	-	W2135/VI/2017	-	Jepara Kulon	BINANGUN
46	Nasib Abbas	187	Badan Hukum Nu	Masjid Sabili Hidayah	-	-	W2127/VI/2013	30/8/2013	Jepara Kulon	BINANGUN
47	Pasidun Hadi Siswyo Cs. Safr	836	Badan Hukum Nu	Masjid	-	-	W2130/VI/2014	-	Jepara Kulon	BINANGUN
48	Rumirah	0	Badan Hukum Nu	Mushola	-	-	W2126/VI/2016	10/2/2016	Jepara Kulon	BINANGUN
49	Samingan	201	H.M. Syaekhudin. S	Masjid Baitul Huda	2	30/07/2004	W2140/VI/2003	18/02/2003	Jepara Kulon	BINANGUN
50	Samrotul Fuadah	96	Kyai Haji Syaekhuddin	Pendidikan Islam Dan rema	4	27/08/2019	W2139/VI/2019	29/12/2019	Jepara Kulon	BINANGUN
51	Sanis	105	Badan Hukum Nu	Mushola		0000-00-00	W2116/VI/2012	14/02/2006	Jepara Kulon	BINANGUN
52	Suryitno	68	Badan Hukum Nu	Mushola		0000-00-00	W2127/VI/2016	05/03/2009	Jepara Kulon	BINANGUN
53	Muslih	419	Kyai Haji Syaekhuddin	Rumah Pemresen Untuk Me	116	15/05/1990	W2147/VI/1989	18/03/1989	Jepara Kulon	BINANGUN
54	Nowawi	457	Kyai Haji Syaekhuddin	Masjid (Bakurchaman)	114	13/03/1989	W2110/VI/1989	18/03/1989	Jepara Kulon	BINANGUN
55	Samingan	79	Badan Hukum Nu	Tempel Ibadah Masjid Batu	3	14/06/2013	W2118/VI/2013	06/10/2012	Jepara Kulon	BINANGUN

Gambar 1.1 Jumlah Wakif Jepara Kulon

Gambar 1.1 Data Pengguna Wakaf Kelurahan Jepara Kulon 2023

Dari gambar tersebut menjadi salah satu alasan pembangunan masjid dan mushola menjadi poin penting dalam memanfaatkan tanah wakaf dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 wakaf memiliki tujuan untuk meyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan menurut syariat. Selain itu wakaf juga bertujuan dalam pemberian manfaat yang diwakafkan kepada orang yang berhak dengan mewujudkan potensi serta manfaat secara ekonomis demi keberlangsungan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Kecamatan Binangun terletak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kecamatan ini memiliki potensi wakaf yang cukup besar akan tetapi belum maksimal dalam mengoptimalkan pemberdayaan bagi masyarakatnya. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap, jumlah masjid di Kecamatan Binangun mencapai 50 masjid. Dari jumlah tersebut, hanya 10 masjid yang memiliki harta wakaf produktif. Dengan ini

menunjukkan bahwa banyak dari masjid di Kecamatan Binangun yang belum memiliki harta wakaf produktif. Sebaliknya untuk potensi wakaf masjid ini sendiri sangat mudah dimanfaatkan untuk berbagai program pemberdayaan. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu potensi masjid sebagai potensi yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah wakaf. Hal ini terjadi karena masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait wakaf masjid serta potensinya untuk pemberdayaan masyarakat. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara nazhir masjid, pemerintah, dan masyarakat dalam pengelolaan wakaf masjid (Zainal, 2016). Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dengan formulasi judul “Kontribusi Wakaf Masjid Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Kontribusi

Kontribusi yaitu sesuatu yang disumbangkan atau di berikan untuk menghasilkan sesuatu dan mencapai tujuan secara bersama-sama. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menyatakan bahwa kontribusi ialah pemberian secara adil pada kegiatan, masukan ide, peranan dan hal lainnya (Melina, et al., 2019). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi ialah keikutsertaan pada kegiatan maupun peranan yang memiliki porsi yang penting bagi keberlangsungan dalam mencapai suatu tujuan. Kontribusi dapat dilihat dari apa yang diberikan dan dilihat dari penggunaan yang di berdayakan. Seperti pembangunan masjid yang dibangun dari hasil tanah wakaf dapat dilihat bahwa wakaf memiliki kontribusi yang besar dalam kehidupan dan kegiatan jangka panjang dalam suatu wilayah. Tanah wakaf yang di bangun bertujuan untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan keagamaan masyarakat dengan memberikan sarana yang baik dan nyaman

untuk kegiatan yang ditujukan untuk mengingatkan nilai keimanan masyarakat berwawasan.

2. Pemberdayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian daya ialah kemampuan untuk melakukan atau bertindak sesuatu, jadi pemberdayaan adalah sebuah proses untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu. Pemberdayaan adalah proses memberdayakan masyarakat dengan dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkelanjutan, berdasarkan pada peningkatan kapasitas untuk mengatasi permasalahan mendasar dan perbaikan kondisi kehidupan berdasarkan harapan. Salah satu bentuk pemberdayaan yang terkenal adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) ialah pemberdayaan yang dilakukan dalam memberikan fasilitas kemasyarakatan dalam membuat rencana dan memutuskan dalam pengelolaan sumber daya. Pemberdayaan bertujuan dalam memberikan peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat baik dalam segi ekonomi, sosial dan peningkatan nilai-nilai keagamaan (Noor, 2011). Pemberdayaan juga dapat dikatakan sebagai pengembangan masyarakat yang disesuaikan dengan konsep *self help* (kemandirian), *participation* (partisipasi), *networking* (jaringan kerja), dan (*equity*) pemerataan. Secara ekonomi dapat dilihat bahwa pemberdayaan ini merupakan salah satu bentuk pengalihan sumber daya guna mengembangkan potensi ekonomi masyarakat untuk dapat membantu dalam peningkatan produktivitas baik secara sumber daya manusia maupun sumber daya alam sekitar keberadaan masyarakat (Suryanto & Saepulloh, 2016).

3. Wakaf

Wakaf ialah menyerahkan hak milik yang tidak akan habis atau tahan dalam jangka waktu yang lama kepada seseorang atau pengelola wakaf. Wakaf banyak jenisnya, salah satunya wakaf masjid. Wakaf masjid ialah mengelola tanah wakaf yang diberikan dengan dibangunnya masjid guna

memenuhi kebutuhan dalam hal keagamaan untuk masyarakat sekitar. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang membahas mengenai wakaf menjelaskan bahwa perbuatan hukum wakif memiliki kemampuan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama (Hadi et al, 2022). Wakaf dapat diartikan juga sebagai menahan hak milik berupa materi atau benda dengan tujuan untuk menyedekahkan manfaatnya untuk digunakan secara luas. Wakaf dikenal sejak masa Rasullullah SAW, wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Menurut sebagian para ulama yang melaksanakan wakaf pertama kali ialah Nabi Muhammad SAW dengan mewakafkan tanah yang dimiliki untuk dibangun masjid (Jaharuddin, 2020).

Salah satu contoh wakaf yang lebih dominan dipergunakan untuk pembangunan masjid atau musholla. Masjid/musholla ialah tempat ibadah umat muslim untuk menjalankan kewajiban seperti shalat. Masjid yang dibangun memiliki tujuan dengan mengharapkan masyarakat berkontribusi terhadap wakaf dan memberikan dampak yang baik dengan mempergunakan tanah yang sudah diwakafkan dengan baik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut

- 1) Bagaimana program pemberdayaan wakaf masjid di Desa Jepara Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap?
- 2) Bagaimana strategi dalam meningkatkan kontribusi wakaf masjid terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui program pemberdayaan wakaf masjid di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap
- 2) Untuk mengetahui bagaimana strategi dalam meningkatkan kontribusi wakaf masjid terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Di harapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat atau bahan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan teori mengenai kontribusi wakaf serta pemberdayaan masyarakat dengan adanya aspek kegiatan keagamaan untuk mengelola hasil wakaf.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi seluruh nazhir terkait pengelolaan hasil wakaf dengan memberikan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat pada kontribusi masjid dalam meningkatkan nilai keagamaan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari pada bangku perkuliahan dengan melakukan penelitian guna untuk penyelesaian studi S1.

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu dalam mendukung penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Nama Penulis	Judul	Desain Penelitian	Hasil
M. Taufiq (2018)	<i>Model Pemberdayaan Aset Wakaf Masjid Secara Produktif Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta</i>	Penelitian kualitatif, karena dalam pengumpulan data serta penafsiran tidak menggunakan angka.	Masjid harus memiliki fundraising yang mampu membiayai dana operasional masjid. Jenis pemberdayaan dalam mengelola kegiatan. Usaha seperti penginapan dan angkringan sekitar masjid yang terjadi dianggap baik karena usaha yang dijalankan harus mampu membantu meningkatkan perekonomian jamaah masjid (Taufiq, 2018)
Miftahul Huda dan Ahmad Fauzi	<i>Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam</i>	Penelitian Kualitatif menggunakan metode deskriptif dimana peneliti sebagai instrumen	Masjid Ismailiyyah Nalumsari terbagi menjadi dua bagian dalam organisasi, yaitu bagian nazhiran dan bagian pelayanan

	<p><i>(Studi Kasus di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara)</i></p>	<p>utama, dan pengambilan sampel sumber datanya dilakukan secara <i>purposive</i> dan bersifat <i>snowball</i>.</p>	<p>dan penjualan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengelolaan wakaf produktif di Masjid Nalumsari Ismailiyyah kurang maksimal, diantaranya adalah kualitas nazhir yang belum profesional, nazhir Masjid Nalumsari Ismailiyyah masih terbilang tradisional, karena masih mengandalkan faktor kepercayaan masyarakat seperti sebagai ulama, kyai dan ustadz, serta sosialisasi wakaf yang masih lemah di masyarakat dan nazhir dalam administrasi. Masyarakat memahami bahwa wakaf merupakan benda tidak bergerak dan digunakan untuk</p>
--	--	---	--

			<p>tujuan keagamaan.</p> <p>Hasil penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif yang Di lakukan oleh Nazhir di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara. 2. Analisis Bagaimana sistem pengelolaan wakaf masjid produktif prespektif hukum Islam pada Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara (Huda & Fauzi, 2019)
Hotman, Muhammd Mujib Baidhowi, dan Adelia Efriniasih (2021)	<p><i>Wakaf produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam (Studi Kasus Di</i></p>	<p>Metode deskriptif kualitatif dan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan</p>	<p>Pondok Pesantren Darul Hikmah Muhammadiyah memiliki kualitas yang baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, dengan mendirikan</p>


	<i>Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)</i>	dengan menggunakan teknik wawancara terhadap masyarakat yang berhubungan langsung dengan wakaf di daerah dan didukung oleh data sekunder Dari dokumen terkait.	toko, sekolah, dan sawah. Dalam penguatan wakaf ini juga diterapkan prinsip penguatan pengelolaan wakaf dalam Islam yaitu prinsip <i>ukhuwwah</i> , prinsip <i>ta'awn</i> , dan prinsip kesetaraan. (Hotman et al., 2021).
Salim Hasan (2018)	<i>Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado</i>	Sifat penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif-analitis, maksudnya bahwa dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan berasal dari wawancara, norma-norma hukum, catatan lapangan, catatan memo dan dokumen resmi lainnya.	Pengelolaan wakaf tanah masjid di kota Manado digolongkan menjadi dua jenis yaitu efektif dan tidak efektif. Namun, lebih banyak yang tidak efektif dibandingkan yang efektif karena banyak pengelola masjid yang menganggap proses pengurusan sertifikat sangat prosedural sehingga mengalami kesulitan dalam pengurusan sertifikat. Selain itu, banyak pengelola masjid yang

			<p>masih belum bisa membedakan fungsi imam, takmir masjid, dan nazhir yang seringkali dikaitkan dengan tumpang tindihnya pengelolaan lahan masjid. Terakhir, masih banyak tanah atau harta wakaf yang tidak terdaftar secara sah karena pengaruh model lama yang ada di masyarakat (Hasan & Rajafi, 2018).</p>
<p>Septi Purwaningsih dan Dewi Susilowati (2020)</p>	<p><i>Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat</i></p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian yang digunakan adalah literature review. Sumber rujukan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengenai wakaf produktif.</p>	<p>Wakaf Produktif menjaga pokok wakaf agar tetap utuh dan mendapatkan keuntungan. Keuntungan wakaf tersebut dapat digunakan dan berguna bagi umat tanpa menghilangkan pokok wakaf tersebut sehingga pokok wakaf tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan</p>

			keuntungan yang lebih bermanfaat bagi orang banyak (Septi dan Dewi, 2020).
--	--	--	--

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan apa yang akan diteliti melalui tabel di atas. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu membahas terkait mendeskripsikan model pemberdayaan asset wakaf untuk kegiatan produktif sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada bagaimana strategi yang dilakukan dalam melaksanakan wakaf yang efektif untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Serta persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kualitatif.



F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan tulisan penelitian oleh penulis dan mempermudah pembaca dalam mencerna penelitian ini, penulis mengembangkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian Pustaka.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua menyajikan kerangka teori berupa penjelasan terkait teori-teori yang bersangkutan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian pada penelitian ini dibahas pada bab ketiga, beserta jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini memaparkan hasil temuan dan pembahasan data dan informasi yang dikumpulkan selama penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kontribusi

1. Pengertian kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi adalah pemberian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan peranan dalam setiap tindakan, peran, gagasan dan kegiatan lainnya. (Melina, et al., 2019). Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa kontribusi memiliki kemampuan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam segala hal yang dilakukan dengan memfokuskan posisi pada tiap porsinya. Sebagai salah satu contoh dalam kontribusi yaitu, kontribusi wakaf masjid. Masjid yang dibangun pada tanah wakaf perlu memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar dalam hal kehidupan sehari-hari guna menunjang kegiatan dalam keagamaan. Seperti mengadakan kajian rutin, sekolah TPQ bagi anak-anak merupakan kontribusi dalam menunjang dan meningkatkan taraf hidup dalam keagamaan.

Sedangkan menurut Arief Hidayatullah, 2011 kontribusi adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang setelah melakukan berbagai usaha yang memberi dampak masukan sumber daya (benda) maupun uang. Manfaat menghitung nilai kontribusi tersebut berguna sebagai dasar untuk mengetahui seberapa besar peranan usaha yang selama ini dikerjakan oleh seseorang terhadap pendapatan dan akhirnya dapat diandalkan untuk sumber penghasilan. Perkembangan usaha tani di suatu wilayah akan memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pendapatan di wilayah tersebut. Penilaian terhadap nilai sumbangan tersebut adalah sebagai dasar untuk menentukan seberapa besar fungsi usaha yang dijalankan seseorang memberikan sumbangan terhadap

pendapatan dan pada akhirnya dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan.

Wakaf telah mendanai sejumlah program keadilan sosial, pendidikan dan kesehatan, serta tujuan-tujuan lain yang konsisten dengan paradigma manfaat, keadilan sosial juga merupakan bagian dari sudut pandang maqasid ash - Shari'ah program, pendidikan, dan kesehatan, serta tujuan lain yang sesuai. Manfaat keuntungan wakaf secara umum adalah untuk melestarikan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu untuk mewujudkan manfaat benda wakaf untuk keperluan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Kontribusi paling signifikan dari hasil Wakaf adalah pemberdayaan wakaf untuk pertumbuhan pendidikan. Adapun kontribusi wakaf yang dapat diterapkan di Indonesia melalui:

- 1) Tanah dan Properti: Wakaf tanah dan properti dimanfaatkan untuk mengembangkan fasilitas penghasil pendapatan, seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, atau lahan pertanian yang menghasilkan pangan.
- 2) Uang dan Investasi: Wakaf uang digunakan untuk berinvestasi diberinvestasi saham, obligasi dan usaha lain yang menghasilkan laba dan pendapatan bagi wakif (pemberi wakaf) serta manfaat sosial
- 3) Pendidikan: Wakaf Produktif dapat juga menjadi dimanfaatkan untuk membantu sektor pendidikan, seperti dengan mendirikan sekolah atau lembaga pendidikan.
- 4) Kesehatan: Wakaf Produktif dapat disalurkan menuju penciptaan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit atau klinik, yang fasilitas kesehatan.
- 5) Infrastruktur Sosial: Wakaf Produktif dapat digunakan untuk mendanai pembangunan sosial pembangunan infrastruktur sosial, seperti jalan, jembatan, atau sumur air yang bermanfaat.

2. Kontribusi Wakaf Terhadap Pemberdayaan Ekonomi

Indonesia dikenal dengan negara yang isinya adalah mayoritas muslim yang mengalami fenomena kemiskinan hampir belum dapat diselesaikan. Berbagai solusi yang sudah dilakukan pemerintah belum juga mampu mengatasi masalah tersebut. Peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 yang membahas terkait wakaf di Indonesia ingin menggunakan Wakaf secara konstruktif untuk kesejahteraan sosial. Landasan gagasan peningkatan administrasi Wakaf adalah potensi wakaf di Indonesia relatif luas, khususnya Wakaf dalam bentuk tanah yang tersebar di seluruh Indonesia ditambah dengan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 terkait pelaksanaannya. Hal ini dibuat dengan harapan pemerintahan dapat memaksimalkan potensi wakaf secara produktif di Indonesia. Secara luas tanah wakaf di Indonesia ini bisa dikatakan produktif dengan melihat sumber daya yang sangat potensial untuk dikelola sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan menyiapkan tenaga kerja.

Penyelenggaraan wakaf memerlukan kehati-hatian karena merupakan salah satu bentuk ibadah keislaman yang memiliki nilai ekonomis praktis. Wakaf juga mencakup harta bergerak seperti uang tunai, saham, simpanan uang, investasi, produksi, sewa guna usaha, manfaat wakaf, dan berjangka, serta harta tak bergerak seperti masjid/mushola, pendidikan, pesantren, lahan/kebun pertanian, lahan strategis, lahan pemakaman, mal, perkantoran, islamic center, dan paten. Wakaf merupakan sumber keuangan masyarakat yang potensial yang harus diciptakan, dieksploitasi, dan dikelola dengan baik untuk mencapai keuntungan yang maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan memajukan kemanusiaan dengan memanfaatkan potensi wakaf, diperlukan kerja sama lembaga wakaf yang dibentuk masyarakat dan badan wakaf yang dibentuk pemerintah, dengan anggota yang terdiri dari nazhir di masyarakat dan pakar pemerintahan. (Hadi, 2018).

Seluruh masyarakat serta jajaran pemerintah Indonesia mempunyai tugas agar mampu memberdayakan tanah yang di lihat peluangnya sangat

besar, karena saat ini pemahaman wakaf hanya bergerak di bidang sosial dan seringkali pemilik tanah tidak memberikan tanahnya untuk dikelola secara produktif sehingga hal inilah yang menjadi penyebab banyaknya tanah wakaf di Indonesia masih terbengkalai (Purwaningsih & Susilowati, 2020)

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Istilah wakaf berasal dari kata dasar *wa-qa-fa* berarti membatasi, menghentikan, menjaga di tempat, atau berdiri. Istilah *waqafa-yaqifu-waafan* merupakan sinonim kata *habasa-yahisu-tahbisan* yang artinya tidak mampu memanfaatkannya. Wakaf mengacu pada penahanan harta untuk dihibahkan dan bukan untuk dipindah tangankan dengan maksud memanfaatkan hasilnya secara berulang-ulang untuk kemaslahatan umum sesuai dengan ketentuan wakif dan dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Huda, 2015). Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtimah'iyah (ibadah sosial). Wakaf artinya adalah ibadah, maka tujuan utamanya yaitu pengabdian kepada Allah SWT dan Ikhlas karena mencari ridha-Nya.

Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah mengasingkan sebagian harta benda sesuai ketentuan hukum wakif untuk dimanfaatkan guna kesejahteraan umat islam sesuai dengan kepentingan dalam jangka waktu tertentu dan berlaku selamanya. Selain itu prioritas dari wakaf produktif ialah mengupayakan wakaf agar lebih menghasilkan pola yang lebih berbeda dengan konsumtif (Hotman, 2021). Umumnya wakaf produktif memiliki dua dimensi yaitu secara religi dan sosial ekonomi, dimensi religi sendiri mempunyai arti bahwa wakaf dilakukan sebagai bentuk anjuran dari agama islam yang harus dilakukan bagi setiap muslim. Sedangkan secara sosial ekonomi wakaf sebagai kegiatan yang memiliki dua unsur sekaligus dalam pengaplikasian wakaf baik ekonomi

maupun sosial (Hadi, 2020). Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut :

- 1) Imam Abu Hanifah menjelaskan Wakaf sebagai mempertahankan sesuatu yang menurut undang-undang tetap menjadi milik Wakif agar kelebihanya dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Menurut konsep Wakaf, kedudukan harta wakaf tetap dikuasai atau dihentikan di tangan Wakif. Dengan kata lain, wakif tetap memiliki kepemilikan atas properti yang telah dia delegasikan wewenangnya, dan dia dapat menarik dan menjualnya. Jika Wakif meninggal dunia, harta Wakaf menjadi warisan bagi penerusnya, dan apa yang timbul dari Wakaf tersebut hanyalah "menyumbangkan manfaat".
- 2) Madzhab Maliki meyakini bahwa Wakaf tidak mengurangi kepemilikan Wakif, melainkan mendorong Wakaf untuk menjalankan tugas-tugas yang dapat mengalihkan kepemilikan harta kepada orang lain, dan Wakaf harus memberikan nilai dan tidak dapat mengurangi Wakaf. Dalam hal ini Wakaf memperluas penggunaan Wakaf atas jantung wakaf pada waktu tertentu berdasarkan niat Wakif saat merebut akad. Di permukaan, Wakaf digunakan untuk jangka waktu tertentu, namun tidak diwajibkan sebagai Wakaf permanen..
- 3) Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa Wakaf menyiratkan bahwa seseorang melepaskan aset Wakaf dari properti Wakaf setelah prosedur Wakaf selesai. Jadi dalam hal ini Wakaf secara otomatis memilih kewenangan pengelolaan yang dimiliki Wakaf untuk diserahkan kepada nazhir, yang diperbolehkan menurut Syariat, dan harta Wakaf tersebut kemudian menjadi milik Allah (M.Attoillah, 2014).

Jadi pengertian wakaf dalam Syari'at Islam jika ditelaah dari perbuatan orang-orang yang menyumbang, dapat dikatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang yang secara sukarela memisahkan atau memindahkan hartanya untuk dimanfaatkan demi keuntungannya di jalan Allah.

Masjid ialah tempat beribadah umat muslim untuk menjalankan kewajiban seperti shalat. Wakaf masjid ialah, berupa tanah wakaf yang dibangun berupa sarana tempat ibadah bagi umat muslim dan untuk kepentingan dalam hal keagamaan dilingkungan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kontribusi wakaf berupa gerakan masjid sebagai kekuatan sentral. Fokusnya adalah pada partisipasi warga masyarakat dan pengurus masjid yang berhasil menjadi simbol dan penggerak tujuan keagamaan setempat. Kegiatan pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan serta lebih meningkatkan kualitas hidup (Herdiana & Ridwanullah, 2018).

2. Dasar Hukum Wakaf

Adapun dasar utama disyariatkan wakaf lebih dipahami berdasarkan pemahaman konteks hadis yang menjadi dasar dari wakaf yaitu:

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata:”Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudia Umar ra. Menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu maka apakah yang engkau perintahkan kepada?”. Rasulullah SAW bersabda:”Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu dan engkau sedekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola) tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata:”Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yan baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

Dasar hukum al-Quran yang digunakan sebagai anjuran wakaf adalah Qur'an surah Al -Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
 مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”* (Q.S. alBaqarah (2): 267).

Tafsir: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan diperoleh dengan cara yang halal, sebab Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Dan sedekahkanlah sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi berupa hasil pertanian, tambang, dan lainnya, untukmu. Pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi janganlah kamu memilih secara sengaja yang buruk untuk kamu keluarkan guna disedekahkan kepada orang lain, padahal kamu sendiri kalau diberi yang buruk-buruk seperti itu tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata karena rasa enggan terhadapnya. Cobalah berempati. Posisikan dirimu seperti orang yang diberi. Jika kamu tidak mau menerima yang buruk-buruk, mengapa kamu berikan yang seperti itu kepada orang lain. Dan ketahuilah dan yakinlah bahwa Allah Mahakaya, tidak membutuhkan sedekah kamu, baik pemberian untukNya maupun untuk makhluk-makhluk-Nya, sebab Dia bisa memberi secara langsung. Sedekah itu justru untuk kemaslahatan orang yang memberi. Dia juga Maha Terpuji, antara lain karena Dia memberi ganjaran terhadap hamba-hamba-Nya yang bersedekah.

Adapun hadis yang menjelaskan tentang wakaf adalah hadis Umar Bin Khatab ketika mewakafkan tanah di Khaibar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya : *“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar; kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.”* (HR. Bukhari)

Hadits sebelumnya menyatakan bahwa ketika seseorang meninggal, perbuatannya terhapus kecuali untuk tiga hal, salah satunya adalah Shadaqah jariyah (wakaf). Dengan menahan prinsipal dan mendonasikan keuntungan atau hasil dari properti yang dimiliki, properti tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain, dan mereka yang menyumbang properti tersebut tetap dapat menikmati manfaatnya hingga akhir, selama properti tersebut dimanfaatkan dengan benar..

Titik awal pemisahan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Kenabian yang menyebutkan Wakaf tampaknya tidak terlalu aman. Al-Qur'an dan Sunnah memiliki sangat sedikit bagian yang membahas Wakaf. Akibatnya, kedua sumber ini menjelaskan sangat sedikit undang-undang Wakaf.

Meskipun demikian, kata-kata Al-Qur'an dan Sunnah dapat sedikit mendidik para ulama fiqh Islam. Dari Kekhalifahan Rasyidin hingga saat ini, para ulama telah membahas dan mengembangkan peraturan wakaf melalui ijtihad. Akibatnya, sebagian besar peraturan Wakaf dalam Islam ditentukan oleh ijtihad, dengan menggunakan berbagai metodologi ijtihad, seperti qiyas dan lain-lain.

Sedangkan dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah telah dituliskan beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar dalam perwakafan di antaranya:

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
 - 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
 - 4) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
 - 5) Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
 - 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - 7) Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
 - 8) Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
3. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut Roswandi (2022) wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut fiqh terbagi menjadi empat (4) jenis sebagai berikut:

a) *Wakif* (orang yang mewakafkan)

Wakif merupakan orang secara sah yang mewakafkan benda miliknya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.

b) *Mauquf Alaihi* (pihak yang diserahkan wakaf)

Maaquf alaihi adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta wakaf atau biasa dikenal dengan sebutan nazhir.

c) *Mauquf* (harta yang diwakafkan)

Benda yang bergerak atau tidak bergerak dengan syarat memiliki daya tahan yang lama dan masanya tidak habis hanya sekali pakai. Benda yang telah diwakafkan wajib terbebas dari pembebanan, ikatan, sitaan maupun sengketa.

d) *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai kehendak untuk mewakafkan)

Ikrar atau pernyataan kehendak agar melakukan wakaf dan dilakukan harus secara lisan maupun tulisan oleh wakif dengan jelas kepada nazhir di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) serta disaksikan dengan 2 orang saksi.

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

a) *Wakif* (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat wakif adalah kemandirian, akal sehat, baligh (dewasa), dan tidak ada perwalian. Karena yang wakif adalah pemilik penuh atas tanah yang diwakafkan, maka wakaf hanya dapat dilakukan jika tanah tersebut adalah pemilik penuh dari wakif.

b) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

(1) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya).

(2) Harta wakaf itu jelas bentuknya

(3) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif.

- (4) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.
- c) *Mauquf alaih* (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan Wakaf, wakif harus menekankan tujuannya.
- d) *Sighat* (lafadz) atau wakaf dapat dinyatakan secara tertulis, lisan, atau dengan gerak tubuh, sehingga maknanya jelas. Komentar tertulis atau lisan dapat dibuat oleh siapa saja, tetapi isyarat dirancang khusus untuk individu yang tidak dapat menggunakan komunikasi tertulis atau vokal. Tentu saja, pernyataan termasuk indikasi tersebut harus dipahami secara menyeluruh oleh penerima Wakaf untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

Seiring dengan prasyarat dan rukun yang harus dipatuhi dalam Wakaf, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga, sehingga harta wakaf tidak sia-sia. Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat memberdayakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, nazhir merupakan salah satu sarana wakaf yang penting, dan agar wakaf dapat menunjukkan kekuatan aslinya, harus dipenuhi syarat-syarat yang memungkinkannya.

Untuk lebih jelasnya persyaratan nazhir itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

1) Syarat moral

- a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI
- b) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf
- c) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha
- d) Memiliki kecerdasan, baik emosional maupun spiritual

2) Syarat manajemen

- a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
- b) Visioner
- c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan

3) Syarat bisnis

- a) Mempunyai keinginan
- b) Mempunyai pengalaman
- c) Memiliki ketajaman melihat peluang usaha

Menurut syarat-syarat yang tercantum di atas, Nazhir memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pola administrasi harta wakaf. Dari segi kewajiban seorang Nazhir, dimana ia dituntut untuk memelihara, mengembangkan, dan melindungi keuntungan harta wakaf yang disumbangkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

4. Macam-macam Wakaf

Menurut Hadi et al., (2015:33) wakaf terbagi menjadi dua macam diantaranya:

- a) Wakaf berdasarkan tujuan terbagi menjadi tiga macam yakni:

1) Wakaf ahli (keluarga)

Wakaf ahli (keluarga) yaitu terjadi bila tujuan wakaf adalah untuk membantu wakaf, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, baik kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda. Permasalahan muncul dalam hal ini karena tujuan pembagian wakaf oleh para ahli hanya untuk orang tertentu

(lingkungan keluarga). Jika tidak ada lagi anak atau keturunan yang dapat tetap memanfaatkan harta wakaf tersebut, maka mereka diabaikan dan tidak ada lagi penelantaran.

Demikian apabila hal ini muncul kembali syarat bahwa wakaf tidak dapat dibatasi pada waktu tertentu. Sekalipun keturunan wakif yang menjadi subjek wakif sudah tidak ada lagi atau musnah, namun harta wakif tetap dijadikan wakif untuk kemaslahatan keluarga jauh dan masyarakat.

2) Wakaf *khairi*

Wakaf *khairi* yang artinya sejalan dengan semangat praktik wakaf dalam ajaran islam, dimana imbalan tetap mengalir bahkan setelah meninggalnya wakaf jika harta wakaf tetap digunakan. Wakaf *khairi* adalah wakaf yang dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat luas dalam pemanfaatannya.

3) Wakaf gabungan (*musytarak*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersama-sama

b) Wakaf berdasarkan harta benda terbagi menjadi dua macam sebagai berikut:

1) Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak seperti tanah, sawah, dan bangunan

2) Benda bergerak

Benda bergerak seperti mobil, motor, binatang ternak atau benda-benda lainnya.

c) Wakaf berdasarkan batasan waktu, wakaf terbagi menjadi dua macam:

1) Wakaf abadi; artinya, jika wakaf adalah harta yang bersifat abadi seperti tanah atau bangunan dengan harta bergerak, dan wakaf menetapkan bahwa itu adalah wakaf yang abadi dan produktif, dan sebagian hasilnya dibagikan sesuai dengan tujuan wakaf

2) Wakaf sementara; yaitu jika barang sumbangan mudah rusak saat digunakan, maka tidak perlu mengganti bagian yang rusak tersebut

- d) Wakaf berdasarkan penggunaan wakaf dibagi menjadi dua macam:
- 1) Wakaf langsung: yaitu wakaf yang pokok-pokoknya digunakan untuk mencapai tujuan
 - 2) Wakaf produktif: yaitu wakaf yang pokok-pokoknya digunakan untuk kegiatan produktif dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

5. Pemberdayaan Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain – lain. Wakaf Produktif juga didefinisikan sebagai aset yang dapat digunakan untuk keperluan produksi di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan jasa, yang manfaatnya tidak langsung pada objek Wakaf melainkan dari keuntungan bersih dari pengembangan Wakaf yang diberikan kepada masyarakat yang berhak sesuai dengan tujuan Wakaf.

Wakaf Produktif merupakan salah satu metode pengelolaan donasi Wakaf komunal, khususnya mengembangkan bingkisan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Iuran Wakaf ini dapat berupa barang bergerak (uang dan logam mulia) maupun barang tidak bergerak (tanah dan bangunan). Wakaf yang didefinisikan oleh tiga karakteristik mendasar yaitu pola pengelolaan Wakaf terpadu, prinsip kesejahteraan nazhir, dan prinsip transformasi dan tanggung jawab. Pola pengelolaan Wakaf Integratif melibatkan pemberian peluang uang Wakaf untuk disalurkan ke berbagai proyek pemberdayaan.

Menurut Hadi et al., (2015:192) bahwa target manajemen wakaf produktif dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencari target ideal untuk memberikan manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf.

- b) Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik secara menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin resiko investasi. Sebab harta wakaf merupakan sumber dana abadi yang hasilnya disalurkan untuk tujuan kebaikan.
- c) Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik keadaan tujuan wakaf maupun berdasarkan pendapat fiqih dalam kondisi wakaf hilang aktanya dana tidak diketahui tujuannya serta mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut.
- d) Berpegang teguh pada syarat-syarat wakaf baik itu berkenan dengan jenis investasi maupun tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan batasan tempatnya atau bentuk kepengurusan dan cara nazhir bisa menduduki posisi tersebut.
- e) Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka agar melakukan wakaf baru dan secara umum memberikan penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baik secara lisan maupun dengan memberikan teladan terhadap mereka.

Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu:

- 1) Asas keabadian manfaat
- 2) Asas pertanggungjawaban
- 3) Asas profesionalitas manajemen
- 4) Asas keadilan sosial

6. Filantropi Islam

Filantropi dapat diartikan sebagai konseptualisasi dari praktek pemberian sumbangan secara sukarela, penyediaan layanan sukarela, dan asosiasi secara sukarela diberikan ke pihak lain yang lebih membutuhkan sebagai bentuk rasa cinta. Filantropi jika dikaitkan dengan islam memberikan sudut pandang terkait adanya praktik dalam tradisi islam melalui zakat, infak, dan wakaf. Sesuai dengan QS. Al-Hasyr ayat 7

dimana islam menganjurkan pada setiap muslim menerapkan filantropi agar harta yang dimiliki tidak hanya berputar ke orang-orang kaya tetapi dapat memberikan *feedback* yang baik bagi orang lainnya (Zahrah, 2005).

Ketentuan yang disesuaikan dengan QS. At-Taubah ayat 60 infak adalah pemberian tetapi bukan zakat yang jumlahnya sering lebih besar dan kecil dari zakat untuk kepentingan umum. Dalam praktek implementasi filantropi islam bisa berupa pemberian bantuan bagi musholla atau masjid, sedangkan wakaf serupa dengan infak tetapi wakaf memiliki unsur jangka panjang dari segi manfaatnya serta tidak dianjurkan untuk diperjual belikan dan di wariskan (Kasdi, 2016).

7. Ekonomi Islam

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 wakaf memiliki manfaat dan sangat mudah dikembangkan terus menerus secara ekonomi serta harta wakaf merupakan benda yang mempunyai bentuk fisik dikerjakan oleh manusia, harta wakaf secara istilah ekonomi adalah benda yang dapat dikelola manusia agar menjadi berguna. Beberapa prinsip dalam proses produksi yaitu prinsip kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan bagi umum, persoalan moral, pendidikan, dan agama. Konsep pelaksanaan wakaf produktif dalam perspektif ekonomi harus mempunyai fondasi yang berguna serta mampu menopang semua kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan yang mulia. Jadi wakaf tersebut dapat dikatakan produktif apabila bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum seperti keperluan pendidikan dan pembinaan sosial agama (Purnomo & Khakim, 2019).

8. Indikator Pengukuran Kinerja Lembaga Wakaf

Menurut Pratysto (2012) untuk mengukur kinerja dari lembaga wakaf dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Input
 - 1) Tenaga Kerja
 - 2) Dewan Pengawas Syariah
 - 3) Asset

- 4) Penerimaan
- b) *Output*
 - 1) Wakif
 - 2) Mauquf alaih
 - 3) Pengeluaran program
- c) Efisiensi
 - 1) *Objective achieved ratio*
 - 2) Rasio wakif per nazhir
 - 3) Rasio mauquf alailh per nazhir
 - 4) Rasio penghimpunan dana per nazhir
- d) *Outcome*
 - 1) Pencapaian tujuan-tujuan lembaga wakaf (efektivitas)

C. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan bermenjadi kata ”berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Kekuatan menunjukkan kekuatan; ketidakberdayaan berarti kekurangan. Istilah "diberdayakan" jika diberi awalan pe - dengan sisipan-m-dan akhiran-an menjadi "Pemberdayaan" adalah membuat sesuatu menjadi berdaya atau berkuasa. Istilah "*empowerment*" merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “empowerment” Pemberdayaan berasal dari akar kata "kekuatan", yang menunjukkan kemampuan untuk mencapai atau mengizinkan. Awalan pemberdayaan “em” dapat menandakan kekuatan dalam diri manusia atau sumber kreativitas.

Pemberdayaan memiliki hakikatnya untuk membantu seseorang mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan dalam mengambil keputusan serta tindakan yang akan dilakukan yang berkaitan dengan orang tersebut (Bahri, 2000). Pemberdayaan adalah proses memberdayakan masyarakat agar mampu mengubah masyarakat menjadi lebih baik (Endah, K, 2020). Selain itu pemberdayaan merupakan sebuah proses pemberian motivasi dan

keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengambil keputusan serta memiliki tujuan dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat (Efendi, et al., 2021). Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mencakup nilai masyarakat dengan tujuan untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory* (Noor, M, 2011). Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan yang positif dan mampu untuk meningkatkan taraf hidup. Seperti halnya pembangunan masjid yang diberdayakan untuk masyarakat dalam fasilitas keagamaan dan kegiatan positif yang mampu meningkatkan potensi pengetahuan dalam keagamaan.

Menurut beberapa pakar dalam buku Edi Suharto, konsep pemberdayaan didasarkan pada tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Life, dalam mengembangkan komunitas yang memberdayakan individu, pemberdayaan berupaya untuk memperkuat kekuatan mereka yang lemah atau kurang beruntung. Masih dalam buku tersebut, penulis menggambarkan pemberdayaan sebagai proses di mana orang memperoleh kemampuan untuk mengelola dan memengaruhi peristiwa dan institusi yang memengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan menekankan perolehan keterampilan, pengetahuan, dan kekuatan yang memadai untuk memengaruhi kehidupan seseorang serta kehidupan orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, dalam Membangun Komunitas, Swift dan Levin mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk merealokasi kekuasaan dengan memodifikasi institusi sosial.

Berdasarkan pengertian pemberdayaan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuatan atau pemberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan, sehingga memiliki pemberdayaan untuk memenuhi kebutuhannya baik secara fisik, ekonomi, dan sosial, seperti percaya diri, menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan berdiri dalam

menjalankan tugas Pemberdayaan dicapai dengan menawarkan motivasi atau bantuan berupa sumber daya, peluang, informasi, dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran akan potensi mereka, dan berupaya mewujudkan potensi tersebut.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memiliki arti sebagai upaya yang merujuk pada sebuah tindakan nyata untuk mengubah masyarakat yang lemah baik secara pengetahuan, sikap, dan praktik guna menuju penguasaan sikap serta mental secara keterampilan yang baik. Secara perspektif ilmu sosial pemberdayaan adalah pemenuhan kebutuhan dalam hal tingkat aksesibilitas terhadap sumber daya dan aktivitas sosial oleh kelompok maupun individu pada suatu wilayah yang spesifik dan memiliki kebersamaan secara sosial guna meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat (Firman, 2021). Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu perbuatan yang baik dimana program ini memiliki lingkup membantu masyarakat secara lebih besar dalam meningkatkan taraf hidup secara mandiri, akan tetapi berkontribusi bagi pembangunan negara juga. Pemberdayaan masyarakat memiliki sifat yang inklusif atau biasa dikenal dengan kata menyangkut pautkan masyarakat sebagai sasaran dari program pemberdayaan (Harahap et al., 2022).

3. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan pada suatu tempat tertuju terhadap masyarakat, namun berbeda tujuannya dari tempat atau wilayah lain, pada masyarakat yang lain, dan ketergantungan pada kondisi tempat tersebut (Sany, U.P, 2019). Adapun tujuan dari pemberdayaan yang di sampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pengembangan diri yang berkesinambungan

Pemberdayaan yang dilakukan harus memberikan nilai kemandirian terhadap diri dan lingkungan sekitar. Hal tersebut berguna untuk menghindari ketergantungan masyarakat terhadap

pemerintah. Masyarakat yang diberdayakan ditujukan untuk mengetahui potensi dalam diri dan dikembangkan agar meningkatkan value dalam diri.

b. Pendidikan dan pembinaan

Pemberdayaan bertujuan pula dalam hal pendidikan dan pembinaan. Ilmu dan keterampilan dalam diri merupakan kunci dalam meningkatkan taraf hidup agar menjadi lebih baik dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan diri menjadi lebih baik.

Menurut Agus Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membangun masyarakat atau mengembangkan potensi untuk tumbuh menuju kehidupan yang lebih baik secara berimbang. Karena pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memperluas pilihan masyarakat. Ini menyiratkan bahwa individu diberdayakan untuk mengenali dan memilih apa yang membantu mereka.

Suatu proses pemberdayaan (*empowerment*) berupaya memberdayakan klien untuk membuat keputusan dan melakukan aktivitas yang relevan dengan diri mereka sendiri, termasuk mengurangi konsekuensi dari hambatan pribadi dan sosial untuk bertindak. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan kapasitas dan kepercayaan diri untuk menggunakan kekuatan yang dimilikinya, antara lain melalui alih daya dari lingkungannya.

4. Indikator Pemberdayaan

Menurut Suharto (2005) dalam Setyoaji & Martini (2022) indikator yang dapat dikaitkan dalam proses keberhasilan pemberdayaan yaitu:

1. Mobilitas yang berhasil, seperti pasar, fasilitas kesehatan, sekolah dan lain-lain
2. Kemampuan membeli barang-barang kecil, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari.
3. Kemampuan membeli komoditas besar, yaitu kemampuan individu

untuk membeli bahan pendamping atau tersier

4. Jaminan ekonomi dan kontribusi keluarga, seseorang dianggap berdaya jika memiliki rumah, aset, tabungan dan itu milik sendiri, bukan milik keluarga.

5. Indikator Pemberdayaan Wakaf

Indikator pemberdayaan wakaf mencakup beberapa aspek penting yang harus diperhatikan untuk memastikan keberhasilannya (Kementrian Agama RI : 2006). Berikut adalah beberapa indikator utama:

1. Jumlah dan Nilai Wakaf: Mencakup jumlah harta yang diwakafkan dan nilai ekonomisnya.
2. Partisipasi Masyarakat: Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf, baik dalam bentuk donasi maupun pengelolaan.
3. Kualitas Pengelolaan: Efektivitas dan efisiensi pengelolaan harta wakaf oleh nazhir (pengelola wakaf).
4. Manfaat Sosial dan Ekonomi: Dampak positif wakaf terhadap masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan sosial, akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
5. Kepatuhan Syariah: Keselarasan kegiatan wakaf dengan prinsip-prinsip syariah.
6. Transparansi dan Akuntabilitas: Keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan harta wakaf.

6. Strategi Pemberdayaan Wakaf

Wakaf secara umum didefinisikan sebagai harta (harta) yang sesuai dengan Syariah yang dirancang untuk kepentingan masyarakat, yang keuntungannya dapat dinikmati untuk kepentingan umum. Secara administratif, Wakaf diatur oleh nazhir yang menjalankan amanat wakif. Nazhir harus mampu mengurus Wakaf yang diperoleh dari wakif sesuai dengan norma Syari'at.

Pada awalnya konsep strategi (*strategy*) didefinisikan sebagai berbagai cara untuk mencapai tujuan jangka panjang mendasar suatu perusahaan dan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pemberdayaan (*empowerment*) didefinisikan sebagai sebuah upaya untuk memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada individu dalam suatu organisasi dan mendorong mereka untuk menggunakan kreativitas mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan kemampuan terbaik mereka.

Wakaf produktif adalah suatu sistem yang mengelola sumbangan wakaf masyarakat, menjadikan sumbangan tersebut produktif sehingga dapat dihasilkan surplus yang berkelanjutan. Sumbangan wakaf dapat berupa harta bergerak seperti uang atau logam mulia, atau harta bergerak seperti tanah atau bangunan. Surplus wakaf produktif ini menyediakan sumber pendanaan permanen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pendanaan pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Penyaluran wakaf di Indonesia kurang fokus pada pemberdayaan ekonomi umat dan lebih banyak dipengaruhi oleh terbatasnya pemahaman umat Islam terhadap wakaf, baik dalam hal harta wakaf maupun penyaluran dana wakaf. Oleh karena itu, mereka cenderung hanya mendukung agama tertentu saja kegiatan. Adapun indikator dari strategi yaitu (Saptudin,S., & Mahfiana, L 2024) :

1. Pembentukan Tim Pengelola Profesional: Bentuk tim khusus yang bertanggung jawab mengelola aset dan dana wakaf dengan transparan dan akuntabel. Berikan pelatihan manajemen dan keuangan kepada tim pengelola.
2. Pengembangan Program Pendidikan dan Keterampilan: Sediakan beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Adakan kursus keterampilan seperti menjahit, bertani modern, atau teknologi informasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.
3. Pengelolaan Aset Wakaf secara Produktif: Manfaatkan lahan wakaf untuk pertanian, peternakan, atau usaha produktif lain yang dapat

menghasilkan pendapatan. Sewakan aset wakaf seperti gedung atau lahan untuk kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat.

4. Peningkatan Layanan Kesehatan: Dirikan klinik atau posyandu yang memberikan layanan kesehatan dasar gratis atau berbiaya rendah. Adakan program penyuluhan kesehatan secara rutin.
5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Berikan bantuan modal usaha kecil dan menengah (UKM) serta pendampingan bisnis. Fasilitasi pembentukan koperasi desa yang dapat mengelola hasil usaha dan memberikan keuntungan bagi anggotanya.
6. Penyuluhan dan Edukasi tentang Wakaf: Adakan seminar dan lokakarya tentang pentingnya wakaf dan bagaimana masyarakat dapat berkontribusi. Publikasikan manfaat dan hasil dari penggunaan dana wakaf secara berkala untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
7. Kerjasama dengan Pihak Eksternal: Jalin kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga swasta, dan NGO untuk mendapatkan dukungan dan pendanaan tambahan. Libatkan universitas atau lembaga penelitian untuk membantu merancang program pemberdayaan yang tepat.
8. Transparansi dan Akuntabilitas: Publikasikan laporan keuangan dan kegiatan wakaf secara rutin untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Adakan pertemuan berkala dengan masyarakat untuk mendiskusikan perkembangan dan menerima masukan.
9. Pengembangan Infrastruktur Sosial: Bangun fasilitas umum seperti taman baca, ruang belajar, atau tempat bermain anak yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Adakan kegiatan sosial dan keagamaan yang dapat mempererat ikatan sosial masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang berupaya memahami fenomena sosial atau kemanusiaan dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan secara lisan, disertai penjelasan berdasarkan informasi rinci yang diperoleh dari sumber informasi dan secara alami (Rijal Fadli, 2021). Penelitian kualitatif terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu dengan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian tokoh. Dalam melaksanakan penelitian mengenai kontribusi wakaf terhadap pemberdayaan masyarakat, penulis melakukan penelitian dengan turun langsung ke lapangan dan mengikuti seluruh kegiatan yang terjadi pada lingkungan wakaf masjid. Hal ini bertujuan agar penulis dapat mengetahui secara nyata kegiatan apa saja yang terjadi, sehingga data yang dikumpulkan dan diperoleh merupakan data valid dan berdasarkan hasil yang nyata.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Waktu penelitian membutuhkan waktu selama 3 bulan sejak bulan Juni 2024 – Agustus 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Subjek merupakan fokus penelitian pada orang, benda atau tempat yang diamati dalam penelitian. Selain itu, subjek sering kali menjadi opsi dalam penelitian, baik itu orang, maupun lembaga (organisasi), yang sifatnya obyektif pada sesuatu yang berhubungan atau melibatkan objek penelitian. (Ramdhan, M, 2021). Subjek dalam penelitian ini ialah nazhir yang mengelola wakaf, takmir masjid yaitu seseorang yang mengurus kegiatan

dalam lingkungan masjid dan masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan dari adanya wakaf masjid di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.

2. Objek

Objek merupakan suatu hal atau seseorang yang menjadi pokok pembicaraan atau fokus utama dari penelitian yang dilakukan (Rukin, S, 2019). Objek dalam penelitian ialah kontribusi wakaf masjid terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar Desa Jepara Kulon.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang utama (Pramiyati, et al, 2017). Sumber data didapatkan oleh peneliti dengan melakukan wawancara terhadap nazhir, *takmir* masjid serta masyarakat sekitar dan melakukan analisis secara akurat. Pada tahap ini peneliti melakukan pengambilan data atau sampel dengan metode *Non-probability sampling* dengan menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

2. Data Sekunder

Data *sekunder* adalah sumber yang didapatkan dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dalam memperoleh informasi yang berbeda dan dari sumber ketiga (Sugiyono, 2013). Sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini ialah dari internet, buku dan jurnal lainnya yang berkaitan dengan wakaf.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut penjabaran dari beberapa poin:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan ilmiah *empiris* yang menjadi dasar pada fakta yang terjadi dilapangan, baik berupa teks atau melalui panca indra tanpa memanipulasi data (Hasanah, 2017). Peneliti melakukan observasi

di wilayah Desa Jepara Kulon dengan mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan masjid sekitar, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi wakaf masjid terhadap masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu keadaan antara pewawancara dengan narasumber yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keterangan yang diharapkan dari narasumber (Hakim, 2013). Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar untuk mengetahui informasi lebih mendetail. Pihak-pihak yang menjadi narasumber dari penelitian ini ialah seorang nazhir, *takmir* masjid, dan masyarakat sekitar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang di simpan berdasarkan apa yang dilihat, baik berupa gambar, tulisan maupun rekaman audio (Sugiyono, 2013). Peneliti melakukan dokumentasi sebagai bahan penelitian lebih lanjut seperti dokumentasi kegiatan keagamaan yang diadakan masjid sekitar. Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan menjelaskan bahwa tanah wakaf yang terdapat di Desa Jepara Kulon memiliki jumlah yang cukup besar dalam pembangunan masjid dan mushola. Wakaf masjid yang di bangun digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data melibatkan pemeriksaan data melalui pengelolaan yang cermat. Dalam konteks penelitian, analisis data dapat dipahami sebagai kegiatan mengolah dan memahami data dengan tujuan untuk menarik makna, interpretasi, dan kesimpulan tertentu dari seluruh informasi penelitian (Saleh, 2017). Tahap ini peneliti melakukan analisis interaktif dengan reduksi data, penyajian data verifikasi dan penyimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu kegiatan merangkum data dengan memilah data berdasarkan kepentingan dan hal-hal pokok yang berkaitan

dengan poin yang diteliti. Pada tahap ini penulis melakukan pengolahan data, dari hasil penelitian. Sampel yang digunakan oleh peneliti ialah *Non- probability Sampling* dengan metode *purposive* dan *snowball sampling*.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu, menampilkan hasil data yang sudah direduksi atau diolah. Pada penelitian kualitatif, penyajian data ditampilkan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan bentuk lainnya yang mudah dipahami. Penyajian data menampilkan hasil verifikasi dan validasi yang nantinya akan dibuat kesimpulan penelitian tersebut.

3. Kesimpulan

Pada tahap ini menjelaskan jawaban terhadap rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa wakaf masjid memberikan kontribusi yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat di bidang agama, pendidikan, sosial dan ekonomi.

G. Uji Keabsahan Data

Validitas atau keabsahan data adalah ukuran kecukupan data survei yang memfokuskan pada data atau informasi dari responden yang ada, dan pengujian terfokus pada validitas dan reliabilitas (Sutriani & Octaviani, 2019). Untuk memverifikasi keakuratan data, peneliti menggunakan uji kredibilitas informasi yang terdiri dari perluasan observasi, peningkatan stabilitas, triangulasi dan penggunaan bahan referensi. Pada uji keabsahan peneliti menggunakan metode triangulasi. Pada proses ini peneliti tidak hanya mewawancarai satu orang saja, melainkan beberapa masyarakat yang memahami mengenai pengelolaan wakaf masjid seperti nazhir (pengelola wakaf), pengurus masjid, ketua DKM, masyarakat sekitar Desa Jepara Kulon dan pemuda/i masjid. Hal ini dilakukan karena rentannya perbedaan pendapat yang terjadi pada masing-masing individu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap

1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap

Jepara Kulon adalah sebuah desa di Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Gumilir adalah kelurahan di kecamatan Cilacap Utara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Sebelah timur kelurahan Gumilir berbatasan dengan kelurahan mertasinga, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan kebon manis, sebelah utara berbatasan dengan kelurahan tritih kulon sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan tegalkamulyan. Sekitar abad 17 kala itu datanglah seorang bangsawan berasal dari Kabupaten Pacitan bernama Raden Zaenal Mohammad dan Raden Ajeng Kantil beserta beberapa warga pengikut setianya yang selanjutnya bersama-sama bertekad untuk menetap di wilayah ini. Dengan di dorong oleh keinginan luhur penuh semangat juang yang teguh dan kegigihan serta keuletan dalam usaha membangun kehidupan dan penghidupan bersama Lambat laun (karena keberhasilan usaha keras dari warga masyarakat daerah ini) menjadi sebuah perdikan yang ramai dikunjungi orang dari luar wilayah.

Dikisahkan oleh seorang mantan Perangkat Desa Binangun (bernama Bapak Muhrodin) bahwa ketika tanggal 14 bulan Syura / Muharam tahun 1136 H 1801 M Kemis Wage diadakan musyawarah warga perdikan, terdiri dari para pengikut setia Raden Zaenal Mohammad dan orang-orang yang menetap di wilayah perdikan ini. Dari hasil musyawarah pada saat itu diantaranya dipimpin oleh seorang Lurah selaku kepala perdikan (Kepala Desa) dan di bantu oleh beberapa Pamong Rakyat.

Perdikan Binangun masuk wilayah distrik (Kepatihan /Adipati Anom) Adireja, Kadipaten / Kabupaten Banyumas.

2. Visi dan Misi Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap

Visi

“Mewujudkan masyarakat Desa Jepara Kulon yang sejahtera dengan meningkatkan kualitas SDM berlandaskan kearifan lokal”

Misi

- Meningkatkan pelayanan Pemerintahan Desa terhadap masyarakat Desa Jepara Kulon
- Menyelenggarakan Pemerintahan Desa secara terbuka, bersih dan terbebas dari korupsi serta bentuk penyelewengan lain
- Meningkatkan kualitas SDM melalui sarana pendidikan yang memadai
- Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan khusus disektor pertanian dan wiraswasta
- Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri

3. Struktur Organisasi Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap

1. Kades

- | | | |
|------------------------|---|----------------------|
| a. Nama | : | SAHID |
| b. Pendidikan Terakhir | : | SLTA |
| c. TMT Masa Jabatan | : | 1. 24-03-2007 |
| | : | 2. 05-04-2013 |
| | : | 3. 2019 s/d Sekarang |
| d. Jenis kelamin | : | Laki-Laki |

2. Sekretaris Desa

- a. Nama : CHAERUL AGUS SALIM, SE
 b. Pangkat / Gol : -
 c. N I P : -
 d. Pendidikan Terakhir : S1
 e. Jenis kelamin : Laki-Laki

3. Perangkat Desa

No	Nama	Pendidikan	Pelatihan yg diikuti	TMT Jabatan	Jenis kelamin	Ket
1	NARSO	SLTA		13/10/2016	L	
2	SUDIR	SLTA		13/10/2016	L	
3	SUMANTO	SLTA		13/10/2016	L	
4	KARSAN	SLTA		13/10/2016	L	
5	ARWANTO	SLTA		13/10/2016	L	
6	AMIRUDIN	SLTA		13/10/2016	L	
7	SAEFUDIN	SLTA		05/10/2020	L	
8	SAWIR A AZHARI	SD		13/10/2016	L	
9	SITI FATIMAH	SLTA		08/12/2019	P	
10	KARSUM SUGIONO	SLTA		13/10/2016	L	
11	IRAWAN PUJO W	SLTA		13/10/2016	L	
12	SARYO	SLTP		13/10/2016	L	

Tabel 4.1 Perangkat Desa

4. Wakaf Masjid di Desa Jepara Kulon

Kecamatan Binangun memiliki 196 tanah wakaf yang terdiri dari yayasan pendidikan islam, madrasah, pondok pesantren, rumah permanen, pembangunan gedung TPQ, kegiatan sosial lainnya, dan masjid/musholla yang memiliki jumlah wakaf terbanyak, yaitu sekitar 149 wakaf masjid dan musholla yang tersebar di 16 desa. Desa Jepara Kulon memiliki wakaf masjid terbanyak dengan jumlah 20 wakaf masjid, dibandingkan dengan desa lainnya.

No	Wakif	Luas	Nazhir	Penggunaan	Kelurahan	Kecamatan
1	Abdur Rohman	108	Badan Hukum Nu	Musholla Al Iman	Jepara Kulon	Binangun
2	Mohamad Sahili	0	Badan Hukum	Musholla	Jepara Kulon	Binangun

			Nu			
3	Nasib Abbas	187	Badan Hukum Nu	Masjid Sabilul Hidayah	Jepara Kulon	Binangun
4	Pasidun Hadi Siswoyo Cs. Sairah	606	Badan Hukum Nu	Masjid	Jepara Kulon	Binangun
5	Ruminah	0	Badan Hukum Nu	Musholla	Jepara Kulon	Binangun
7	Samingan	201	H.M. Syaekhudin. S	Masjid Baitul Huda	Jepara Kulon	Binangun
8	Samrotul Fuadah	96	Kyai Haji Syaehuddin	Masjid Baiturrohman	Jepara Kulon	Binangun
9	Sanis	105	Badan Hukum Nu	Musholla	Jepara Kulon	Binangun
10	Suyitno	66	Badan Hukum Nu	Musholla	Jepara Kulon	Binangun
11	Muslih	419	Kyai Haji Syaehuddin	Masjid	Jepara Kulon	Binangun
12	Nowawi	457	Kyai Haji Syaehuddin	Masjid (Baiturrohman)	Jepara Kulon	Binangun
13	Samingan	79	Badan Hukum Nu	Tempat Ibadah Masjid Baitul Huda	Jepara Kulon	Binangun
14	Sanpawira	92	K.H Syaehuddin	Musholla Al Hidayah	Jepara Kulon	Binangun
15	Syaefudin Sayamsi	156	Kyai Haji Syaehuddin	Musholla At-Taqwa	Jepara Kulon	Binangun
16	Nursodik Liwon	473	Kyai Haji	Masjid	Jepara Kulon	Binangun

			Syaehu ddin			
17	H.Syaeh udin	348	Kyai Haji Syaeffu din	Masjid	Jepara Kulon	Binangun
18	Dulah Warsin	204	Kyai Haji Syaehu ddin	Mushola	Jepara Kulon	Binangun
19	Saltiyah	93	Badan Hukum Nu	Masjid Al Hidayah dibawah Naungan Jam'iyah NU	Jepara Kulon	Binangun
20	Aminah	896	Badan Hukum Nu	Masjd baiturrohma n	Jepara Kulon	Binangun

Tabel 4.2 Wakaf Desa Jepara Kulon

B. Program Pemberdayaan Wakaf Masjid di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap

Keadaan masjid baiturrohman sebelum adanya wakaf produktif, wakaf masjid umumnya hanya digunakan sebagai tempat ibadah sesuai dengan tujuannya yang awal. Fungsi masjid terbatas pada kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah, pengajian dan acara-acara keagamaan lainnya. Namun, setelah penerapan wakaf produktif peran masjid menjadi lebih luas dan dinamis. Masyarakat di sekitar masjid mulai merasakan berbagai bentuk pemberdayaan yang didorong oleh pendapatan tambahan dari aset wakaf produktif.

Salah satu contoh nyata adalah tersedianya layanan ambulans gratis yang sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Fasilitas ini menjadi solusi penting di daerah pedesaan yang sering kali jauh dari pusat layanan kesehatan atau rumah sakit. Layanan ambulans ini tidak hanya digunakan untuk situasi

darurat, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengantar pasien yang memerlukan perawatan rutin ke fasilitas kesehatan yang lebih jauh.

Selain itu, peningkatan pendapatan masjid dari hasil wakaf produktif memungkinkan pengurus masjid untuk memperbaiki fasilitas, seperti memperbarui tempat wudhu, menambah sarana pendidikan dengan menambah koleksi buku tajwid dan Al-Qur'an, membeli mukena serta alat hadroh/rebana sebagai inventaris masjid, dan memperbaiki infrastruktur lainnya. Langkah-langkah ini memberikan kenyamanan lebih bagi jamaah, serta menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial-keagamaan yang semakin aktif.

Awal mula wakaf produktif berupa sawah yang diwakafkan oleh Pasidun Harjosiswoyo kepada Nazhir Badan Hukum NU untuk kemakmuran Masjid Baiturrohmah adalah 606 m². Ikrar wakaf ini, dilakukan pada tanggal 16 November 2014 dengan nomor ikrar wakaf W2/130/XI/2014. Hal ini akan memberikan dampak positif dalam pemasukan dari wakaf produktif tersebut.

Dampak lainnya adalah bertambahnya berbagai kegiatan masjid yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pendapatan dari wakaf produktif memungkinkan masjid menyelenggarakan program-program baru, seperti:

1. Pelatihan keterampilan untuk masyarakat, seperti pelatihan hadroh, kaligrafi untuk anak-anak, qira'ah, dan lain-lain yang membantu meningkatkan kemampuan masyarakat di sekitar masjid.
2. Kegiatan sosial, seperti pemberian santunan kepada fakir miskin, bantuan pendidikan untuk anak-anak yatim, partisipasi dalam membangun rumah yang rusak akibat musibah seperti kebakaran, serta gotong royong yang mempererat hubungan sosial di desa.
3. Pengembangan pendidikan melalui program Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan majelis taklim, yang semakin rutin dan terorganisir dengan baik.

4. Kegiatan keagamaan yang lebih beragam dan intensif, seperti kajian rutin, ceramah agama, atau perayaan hari besar Islam, dengan menghadirkan tokoh agama dari luar desa.

Dengan adanya pendapatan tambahan dari wakaf produktif, masjid kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Ini membuktikan bahwa konsep wakaf produktif dapat memberikan dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, sekaligus memperkuat peran masjid sebagai lembaga sosial yang mendukung kemajuan dan kemandirian komunitas.

Sedangkan pada Masjid Al Hidayah, sebelum adanya wakaf produktif, kegiatan di Masjid Al Hidayah lebih terfokus pada ibadah ritual seperti sholat berjamaah, yasinan, tahlil, pengajian, dan aktivitas keagamaan pada umumnya. Masyarakat datang ke masjid terutama untuk beribadah, sedangkan kegiatan sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas, bahkan hampir tidak ada.

Pendapatan masjid biasanya hanya berasal dari donasi rutin atau infak jamaah. Akibatnya, pengembangan fasilitas masjid serta kegiatan sosial lainnya terkadang terhambat karena kurangnya sumber dana. Namun, sejak diperkenalkannya wakaf produktif pada tahun 2021 secara keseluruhan, wakaf produktif di Masjid Al Hidayah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masjid, tetapi juga memperkuat peran masjid dalam pemberdayaan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Setelah adanya wakaf produktif, khususnya dengan keberadaan ruko yang disewakan, masjid memiliki sumber pendapatan baru. Pendapatan dari sewa ruko ini membantu meningkatkan kesejahteraan masjid dan memperluas berbagai kegiatan lainnya.

Masjid kini tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial. Misalnya, halaman masjid yang luas sekarang digunakan untuk penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha, serta untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang membutuhkan ruang, seperti acara-acara

keagamaan berskala besar, kegiatan sosial, atau bahkan kegiatan edukasi bagi anak-anak dan remaja. Meskipun sebelumnya masjid sudah melaksanakan penyembelihan hewan qurban saat Idul Adha, dengan lahan yang lebih luas dan fasilitas yang lebih baik, kegiatan tersebut kini bisa dilakukan dengan lebih terorganisir. Jumlah hewan kurban yang dikelola juga bisa bertambah, dan distribusinya lebih merata kepada masyarakat yang membutuhkan.

Awal mulai wakaf produktif masjid Al Hidayah yaitu melalui gerakan wakaf bersama yang dimulai setelah adanya transaksi jual beli tanah antara takmir Masjid Al Hidayah dengan Ibu Saltiyah pada tanggal 22 Oktober 2021, yang kemudian dilanjutkan dengan ikrar wakaf nomor W2/169/X/2021. Adanya wakaf produktif memungkinkan masjid mengalokasikan dana untuk membantu masyarakat di sekitarnya. Misalnya, memberikan bantuan sembako, santunan anak yatim, dan kegiatan sosial lainnya yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Tambahan pendapatan dari wakaf produktif juga memungkinkan masjid melakukan renovasi atau penambahan fasilitas. Contohnya, pembangunan tempat wudhu yang lebih baik, perbaikan toilet, pembangunan tingkat pada masjid, dan lain sebagainya. Wakaf produktif di Masjid Al Hidayah telah membuka peluang untuk mengembangkan dan memperluas program-program baru. Masjid tidak lagi hanya berfokus pada ibadah, tetapi juga berperan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Program-program yang sudah ada pun dapat ditingkatkan, dengan dukungan dana dan fasilitas yang lebih baik, sehingga manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat sekitar.

Pemberdayaan adalah proses memberdayakan masyarakat dengan dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkelanjutan, berdasarkan pada peningkatan kapasitas untuk mengatasi permasalahan mendasar dan perbaikan kondisi kehidupan berdasarkan harapan. Salah satu bentuk pemberdayaan yang terkenal adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) ialah pemberdayaan

yang dilakukan dalam memberikan fasilitas kemasyarakatan dalam membuat rencana dan memutuskan dalam pengelolaan sumber daya. Pemberdayaan bertujuan dalam memberikan peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat baik dalam segi ekonomi, sosial dan peningkatan nilai-nilai keagamaan (Noor, 2011).

Banyak Wakaf yang masih dikelola dengan buruk. Sebagian besar dari tanah wakaf digunakan untuk masjid, musala, dan makam. Menurut Pasal 5 Undang - Undang No. 41 Tahun 2004 , wakaf membantu mencapai potensi dan keuntungan ekonomi dari aset wakaf sekaligus meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam pengelolaan wakaf produktif sebaiknya dikelola oleh nazhir yang berpengalaman dan memiliki wawasan yang baik dalam perwakafan sehingga wakaf yang dikelola tersebut dalam berjalan sesuai dengan tujuan wakaf dan mampu memberikan manfaat untuk kemaslahatan umat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan berdasarkan indikator pemberdayaan wakaf yaitu:

- a) Jumlah dan nilai wakaf : Berdasarkan hasil wawancara dengan Nazhir NU Kecamatan Binangun, berdasarkan data wakaf Kecamatan Binangun tahun 2023, jumlah wakaf masjid yang terdapat di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun sebanyak 20 Masjid Wakaf. Terdapat 2 wakaf produktif tepatnya di Masjid Baiturrahmah dan Masjid Al-Hidayah Desa Jepara Kulon. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Takmir Masjid Al Hidayah, wakaf produktif pada Masjid Al Hidayah ada 2 berupa tanah kering, dan dikelola oleh Nazhir badan hukum NU tingkat Kecamatan dan Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Takmir Masjid Baiturrahmah, Masjid Baiturrahmah memiliki wakaf produktif dengan jumlah 1, berupa sawah (tanah basah) yang peruntukannya digunakan untuk kemakmuran masjid di Baiturrahmah tersebut dan dikelola oleh Nazhir wakaf Kecamatan Binangun dan takmir masjid Baiturrahmah.

- b) Partisipasi masyarakat : Di wilayah Kecamatan Binangun bagi masjid yang mempunyai wakaf produktif, para khatib, imam, penceramah diberi honor bulanan secara khusus untuk masjid tingkat kecamatan dan masjid yang mempunyai tanah wakaf produktif bagi yang lain mereka hanya menerima bingkisan setiap satu tahun sekali menjelang lebaran. Pengelolaan wakaf masjid yang nazhirnya badan hukum NU maupun perorangan secara teknis pengelolaannya diserahkan kepada takmir masjid yang bersangkutan. Sedangkan pengelolaan wakaf di Masjid Al Hidayah ini dilakukan oleh nazhir badan hukum NU tingkat Kecamatan dan Desa, serta untuk pelaksanaan teknis pengelolaan wakaf ditangani oleh takmir masjid Al Hidayah. Masjid Baiturrahmah memiliki wakaf sebidang tanah basah (sawah) yang peruntukannya untuk kemakmuran Masjid Baiturrahmah, pengelolanya atau penggarapnya boleh dari warga atau jamaah masjid tersebut dengan cara bagi hasil atau mudharabah. Untuk penggarap 60% dan untuk kemakmuran masjid sebesar 40%.
- c) Kualitas pengelolaan : Nazhir wakaf yang ada di Kecamatan Binangun sebagian besar nazhir badan hukum yaitu organisasi NU, Muhammadiyah, dan perorangan. Pertanggungjawaban penuh terhadap pemberdayaan wakaf ada pada nazhir tanah wakaf yang bersangkutan. Seperti yang nazhir wakafnya adalah badan hukum NU secara otomatis yang bertanggung jawab adalah organisasi NU di tingkat masing-masing. Pada masjid Al Hidayah pengelolaan wakaf yang bertanggung jawab adalah ketua takmir masjid Al Hidayah. Sedangkan kualitas pengelolaan saat ini sudah berjalan dengan baik, dilihat dari beberapa program yang sudah berjalan. Sedangkan pada masjid Baiturrahmah dalam pengelolaan wakaf dilakukan oleh Takmir atau pengurus masjid Baiturrahmah sudah berjalan dengan baik
- d) Manfaat sosial dan ekonomi : Tanah wakaf produktif di Desa Jepara Kulon tempatnya di Masjid Baiturrahmah berperan membantu mengentaskan kemiskinan dengan cara memberikan jadwal penggarap

wakaf produktif yang berupa sawah tersebut terhadap jamaah yang masuk dalam kategori kelompok miskin dengan cara pembagian 60% untuk penggarap dan 40% untuk masjid. Wakaf produktif ini memiliki manfaat diantaranya dalam bidang kesejahteraan, manfaat dari wakaf produktif masjid Al Hidayah bisa disalurkan untuk membantu warga kurang mampu, memberikan bantuan sosial, dan mendukung kegiatan kemasyarakatan. Bidang agama terciptanya rasa kenyamanan dalam hal beribadah bagi para jamaah. Bidang sosial terciptanya kerukunan dan ukhuwah islamiyah. Bidang ekonomi mampu membantu masyarakat yang tidak mampu ataupun yang terkena musibah. Selain itu pemanfaatan wakaf produktif di Masjid Al Hidayah adalah untuk berdagang dan untuk lokasi tempat penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha. Masjid Baiturrahmah Desa Jepara Kulon berperan membantu mengentaskan kemiskinan dengan cara memberikan jadwal penggarap wakaf produktif yang berupa sawah tersebut terhadap jamaah yang masuk dalam kategori kelompok miskin dengan cara pembagian 60% untuk penggarap dan 40% untuk masjid. Selain itu wakaf Masjid Baiturrahmah bermanfaat bagi masyarakat seperti adanya santunan anak yatim setiap bulan Muharram, anggaran buka bersama selama bulan ramadhan, minimal 5 kali dalam bulan ramadhan, santunan kepada keluarga jamaah yang meninggal dunia, dan membeli mobil ambulans.

- e) Kepatuhan syariah : Prosedur wakaf dilakukan sesuai dengan hukum islam dan peraturan perundang-undangan. Menurut Takmir masjid Al Hidayah bahwa wakaf Masjid Al Hidayah sudah sesuai dengan syariat islam. Hal itu karena wakaf masjid sudah memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya individu, sehingga memenuhi prinsip maslahat (kepentingan umum). Wakaf di Masjid Baiturrahmah sudah sesuai dengan syariat islam, karena wakaf masjid bersifat permanen dan berkelanjutan, memastikan bahwa masjid dapat berfungsi dan memberikan manfaat dalam jangka panjang

- f) Transparansi dan akuntabilitas : Tanah wakaf di Desa Jepara Kulon sebagian besar masih bersifat konsumtif, yaitu berdasarkan bunyi peruntukkan wakaf yang tertera di dalam sertifikat wakaf maupun data ikrar wakaf. Adapun untuk Masjid Baiturrahmah Desa Jepara Kulon ada sebidang tanah wakaf berupa sawah (tanah basah) yang peruntukannya digunakan untuk kemakmuran masjid di Baiturrahmah tersebut. Sedangkan pada Masjid Al Hidayah memiliki wakaf produktif berupa tanah kering yang dimanfaatkan untuk berdagang dan untuk lokasi tempat penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha. Wakaf sebidang tanah basah (sawah) yang peruntukannya untuk kemakmuran Masjid Baiturrahmah, pengelolanya/penggarapnya boleh dari warga atau jamaah masjid tersebut dengan cara bagi hasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nazhir NU Kecamatan Binangun dan takmir masjid setempat, terdapat 20 masjid Wakaf di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun. Dua masjid, Baiturrahmah dan Al-Hidayah, memiliki Wakaf produktif yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masjid. Masjid Baiturrahmah memiliki satu Wakaf produktif berupa tanah basah atau persawahan, sedangkan Masjid Al-Hidayah memiliki dua Wakaf produktif berupa tanah kering. Wakaf ini dikelola oleh badan hukum Nazhir NU di tingkat kabupaten dan desa serta oleh takmir masjid masing-masing.

Di Desa Jepara Kulon, masjid-masjid dengan Wakaf produktif memberikan honorarium bulanan bagi khatib, imam, penceramah, dll. Sementara yang lain hanya menerima bingkisan setahun sekali sebelum Lebaran. Pengelolaan Wakaf pada akhirnya diserahkan kepada takmir masing-masing masjid. Untuk Masjid Al Hidayah, dikelola nazhir badan NU Kecamatan Binangun di tingkat kabupaten dan desa mengawasi pengelolaan Wakaf, sedangkan takmir masjid Al Hidayah menangani teknis pelaksanaannya. Pengelolaan Masjid Baiturrahmah sudah berjalan dengan baik, dengan takmir yang mengawasi pengelolaan Wakaf.

Lahan Wakaf Produktif di Desa Jepara Kulon, tempat masjid Baiturrahmah berada, membantu mengentaskan kemiskinan dengan menyediakan jadwal penggarap wakaf produktif berupa persawahan kepada jamaah. Manfaatnya dibagi 60% untuk penggarap dan 40% untuk masjid. Wakaf Masjid Al Hidayah dapat disalurkan untuk membantu warga kurang mampu, memberikan bantuan sosial, dan mendukung kegiatan masyarakat. Pemanfaatan Wakaf produktif di Masjid Al Hidayah adalah untuk perdagangan dan untuk lokasi penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha.

Lahan wakaf di Desa Jepara Kulon sebagian besar bersifat konsumtif, berdasarkan suara alokasi Wakaf yang tercantum dalam sertifikat Wakaf dan data gadai wakaf. Namun, Masjid Baiturrahmah memiliki sebidang tanah wakaf berupa persawahan yang alokasinya digunakan untuk kemakmuran masjid. Pengurus / pembudidaya boleh dari warga atau jamaah masjid dengan cara bagi hasil.

Kesimpulannya, wakaf berperan penting dalam masyarakat, memberikan manfaat sosial dan ekonomi sekaligus menjamin kemakmuran masjid. Pengelolaan Wakaf pada akhirnya diserahkan kepada takmir masing-masing masjid, dengan nazhir badan NU Kecamatan Binangun mengawasi prosesnya di tingkat kabupaten dan desa. Pemanfaatan lahan wakaf produktif di Desa Jepara Kulon membantu mengentaskan kemiskinan dan mendukung kegiatan masyarakat. Namun, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan lahan wakaf di Desa Jepara Kulon.

C. Strategi dalam meningkatkan kontribusi wakaf masjid terhadap Pemberdayaan masyarakat di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap

Strategi dapat didefinisikan sebagai penentuan dari tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah perusahaan dan penerimaan dari

serangkaian tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut (Nurbayani, A, 2020).

Wakaf dikenal sebagai aset masyarakat yang dapat dimanfaatkan setiap saat. Wakaf juga dinilai juga dianggap menjadi salah satu pilihan yang dapat menjawab berbagai persoalan masyarakat, sehingga menjadi amal jariah. Pemberdayaan adalah sebuah masyarakat yang berusaha untuk memperkuat penguatan perekonomian dan sosial masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ekonomi, dan komunitas sosial dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Salah satu dari usaha masyarakat dalam Islam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau umat adalah melalui wakaf produktif, yang dikelola semaksimal mungkin dan sesuai dengan tujuan wakaf, serta dengan menerapkan prinsip - prinsip pemberdayaan masyarakat dalam Islam untuk mencapai kesejahteraan umum baik secara ekonomi maupun spiritual .

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan dengan indikator strategi pemberdayaan wakaf. Adapun strategi meningkatkan kontribusi wakaf masjid Baiturrahmah dan Al hidayah

1. Strategi kontribusi wakaf masjid Baiturrahman

- a. Mengembangkan program pendidikan dan keterampilan yaitu dengan didirikannya TPQ, tujuan mengembangkan program pendidikan di Masjid Baiturrahmah yaitu untuk mengembangkan bakat muda-mudi desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap..
- b. Transparansi, pengumpulan dan pengelolaan asset wakaf baik itu uang atau tanah pada masjid baiturahmah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.
- c. Konsep strategi pemberdayaan ekonomi umat melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi melalui perencanaan yang baik dan dirancang secara sistematis. Hal ini dilakukan oleh Dewan

Kemakmuran Masjid (DKM) dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi umat secara optimal.

- d. Program santunan yang disalurkan kepada warga kurang mampu, memberikan bantuan sosial, dan mendukung kegiatan kemasyarakatan yang berperan membantu mengentaskan kemiskinan.
 - e. Penyuluhan dan edukasi tentang wakaf, untuk masyarakat sejauh ini belum ada/belum pernah diadakan.
2. Strategi kontribusi wakaf masjid Al Hidayah
- a. Program santunan, seperti bantuan sembako atau zakat, akan terus ditingkatkan agar distribusinya lebih adil dan tepat sasaran. Kami akan melakukan pendataan yang lebih akurat untuk memastikan bahwa penerima manfaat adalah mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan.
 - b. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Wakaf: Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, dana wakaf dikelola secara terbuka. Setiap tahun, laporan keuangan akan disampaikan kepada jamaah, termasuk rincian penggunaan dana wakaf untuk mendukung berbagai kegiatan masjid dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat yakin bahwa wakaf yang mereka berikan benar-benar dikelola dengan amanah.
 - c. Mengembangkan program pendidikan seperti pengajian, TPQ, atau kegiatan sosial lainnya.
 - d. Penyuluhan dan edukasi tentang wakaf, untuk masyarakat sejauh ini belum ada/belum pernah diadakan.
 - e. memfasilitasi Prasarana Publik seperti tempat penyembelihan hewan kurban di belakang masjid

Masjid Wakaf di Desa Jepara Kulon, khususnya Masjid Al Hidayah dan Masjid Baiturrahmah, telah dikelola dengan cukup baik. Ada pihak - pihak tertentu yang mengambil manfaat langsung dari wakaf tersebut dan mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariat

Islam . Hal ini dikarenakan prinsip pemberdayaan masyarakat dalam Islam memiliki tiga aspek penting yakni:

1. Prinsip *Ukhuwah*

Prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka. Berkat wakaf produktif ini, banyak warga yang mendapatkan kesempatan kerja atau akses terhadap hasil dari wakaf produktif, yang membantu meningkatkan perekonomian lokal, hasil dari wakaf produktif ini disalurkan untuk membantu warga kurang mampu, memberikan bantuan sosial, dan mendukung kegiatan kemasyarakatan.

2. Prinsip *Ta'awun*

Ta'awun atau tolong-menolong yang ada di wakaf produktif Masjid Baiturrahmah yaitu dari pihak pengelola dengan memberdayakan masyarakat seperti adanya santunan anak yatim setiap bulan Muharram, anggaran buka bersama selama bulan ramadhan, minimal 5 kali dalam bulan ramadhan, santunan kepada keluarga jamaah yang meninggal dunia dan membeli mobil ambulans. Selain itu tolong menolong yang ada pada wakaf Masjid Al Hidayah merupakan hasil dari wakaf produktif yang sering digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga meningkatkan kepedulian sosial.

3. Prinsip Persamaan

Konsep kesetaraan didasarkan pada credo yang sama dengan hasil prinsip keadilan. Dalam Islam, setiap orang dilihat sebagai individu dan suatu komunitas yang hidup dan tinggal dalam suatu negara. Manusia, apa pun keistimewaannya, semuanya adalah hamba Tuhan statusnya sebagai manusia, hak dan tanggung jawabnya sama bagi setiap orang memiliki kesempatan untuk ikut mengelola wakaf di Masjid Al Hidayah dan Masjid Baiturrahmah sesuai tujuan adanya wakaf produktif tersebut yaitu untuk memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan pada permasalahan Masjid wakaf di Desa Jepara Kulon, khususnya di Masjid Al Hidayah dan Masjid Baiturrahmah, terlihat

jelas bahwa takmir telah menangani wakaf dengan kompetensi dan pemahaman yang dimilikinya. Sulit memodernisasi sesuatu yang umum atau konvensional karena kebanyakan orang tidak memahami makna sejati pemberdayaan masyarakat melalui wakaf. Wakaf Produktif di Masjid Al Hidayah dan Masjid Baiturrahmah telah dikelola dengan baik, meskipun belum sepenuhnya ideal dikelola dengan baik. Wakaf Produktif di Masjid Al Hidayah dan Masjid Baiturrahmah dinilai cukup memberikan manfaat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk kemaslahatan umat dipandang cukup memberikan keuntungan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat demi kebaikan masyarakat. Pemahaman publik merupakan salah satu batasan dalam pengelolaan wakaf administrasi dari dana abadi. Adapun kekurangan dalam strategi pemberdayaan masyarakat melalui wakaf yaitu kurangnya penyuluhan dan edukasi tentang wakaf untuk masyarakat karena sejauh ini belum ada/belum pernah diadakan penyuluhan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang wakaf. Kekurangan lainnya ialah kurangnya kerjasama dengan pihak eksternal, sehingga banyak program yang sifatnya terkesan masih umum dan tidak ada kemajuan karena kurangnya dukungan dari pihak eksternal.

D. Pemasukan dan Pengeluaran Wakaf Masjid Al Hidayah

Buku Kas Wakaf Masjid Alhidayah					
Pemasukan			Pengeluaran		
No	Bulan	Jumlah	No	Bulan	Jumlah
1	April	Rp4.635.000	1	April	Rp1.182.000
Saldo		-	-	-	Rp3.453.000
Jumlah Penutupan		Rp4.635.000			Rp4.635.000
Buku Kas Wakaf Masjid Alhidayah					
Pemasukan			Pengeluaran		
No	Bulan	Jumlah	No	Bulan	Jumlah
1	Mei	Rp6.123.000	1	Mei	Rp1.819.500
Saldo		-	-	-	Rp4.303.500
Jumlah Penutupan		Rp6.123.000			Rp6.123.000

Buku Kas Wakaf Masjid Alhidayah					
Pemasukan			Pengeluaran		
No	Bulan	Jumlah	No	Bulan	Jumlah
1	Juni	Rp7.263.500	1	Juni	Rp953.000
Saldo		-	-	-	Rp6.310.500
Jumlah Penutupan		Rp7.263.500			Rp7.263.500

Buku Kas Wakaf Masjid Alhidayah					
Pemasukan			Pengeluaran		
No	Bulan	Jumlah	No	Bulan	Jumlah
1	juli	Rp9.442.500	1	juli	Rp900.000
Saldo					Rp8.542.500
Jumlah Penutupan		Rp9.442.500			Rp9.442.500

Buku Kas Wakaf Masjid Alhidayah					
Pemasukan			Pengeluaran		
No	Bulan	Jumlah	No	Bulan	Jumlah
1	Agustus	Rp10.567.500	1	Agustus	Rp1.150.000
Saldo					Rp9.417.500
Jumlah Penutupan		Rp10.567.500			Rp10.567.500

E. Pemasukan Wakaf Produktif Masjid Baiturrahmah

Pemasukan wakaf produktif berupa tanah basah (sawah) Masjid Baiturrahmah ketika sudah dibagi dengan penggarap, yaitu 40% dari pendapatan menjadi Rp 7.000.000 sekali panen. Dalam setahun 3 kali panen jadi pemasukannya yaitu sebesar Rp 21.000.000 dalam setahun.

Buku Kas Wakaf Masjid Baiturrahman			
Pemasukan			
No	Wakaf Produktif	Jumlah	Panen Setahun
1	Sawah	Rp7.000.000	3 kali
Saldo			
Jumlah Penutupan		Rp21.000.000	

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Program pemberdayaan wakaf masjid di Desa Jepara Kulon telah dilaksanakan dengan baik, terutama di Masjid Baiturrahmah dan Masjid Al-Hidayah. Wakaf produktif di Desa Jepara Kulon telah memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, seperti membantu mengentaskan kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian lokal. Pertanggungjawaban penuh terhadap pemberdayaan wakaf ada pada nazhir tanah wakaf yang bersangkutan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf masih perlu ditingkatkan.
2. Wakaf masjid di Desa Jepara Kulon, khususnya di Masjid Al Hidayah dan Masjid Baiturrahmah, telah dikelola dengan cukup baik meskipun belum sepenuhnya optimal. Strategi pemberdayaan masyarakat melalui wakaf yaitu mengembangkan program pendidikan, transparansi, pembentukan DKM, Program santunan, penyuluhan edukasi dan memfasilitasi prasarana publik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa saran atau rekomendasi untuk implementasi atau pengelolaan wakaf masjid di Desa Jepara Kulon sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan wakaf masjid di Desa Jepara Kulon sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat, serta peran aktif wakif dan nazhir dalam upaya melaksanakan perwakafan tanah diperlukan penyuluhan yang lebih intensif yang melibatkan para ulama, tokoh masyarakat, lembaga kelompok yang terkoordinasi sehingga pengelolaan wakaf secara produktif di Desa Jepara Kulon dapat dikembangkan dengan lebih baik.
2. Kepada masyarakat (Umat Islam) untuk bisa lebih mengetahui bagaimana hakekat dari pada wakaf itu terutama wakaf produktif.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel baru terkait dengan wakaf masjid di daerah lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Aspirasi: *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 4 (2), 165-172.
- Budiantoro, W., & Saputri, K. D. (2021). Pengembangan Dakwah Multikultural di Era Digital. *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 2(1), 13-22.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006, h.117
- Dirjen Binbaga Islam DEPAG RI (1986). Ilmu Fiqih. Jakarta.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. Moderat:
- Efri. S. Bahri. (2000). *Pemberdayaan Masyarakat; Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Fam
- Fuaadah, S. L., & Raharja, M. C. (2022). Sosialisasi Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Desa Widarapayung Wetan Kecamatan Binangun. *Kampelmas*, 1(1), 475-487.
- Furqon, A. (2016). Pengelolaan wakaf tanah produktif: studi kasus nazhir badan kesejahteraan masjid (BKM) kota Semarang dan yayasan Muslimin kota Pekalongan. *Al-Ahkam*, 26(1), 93-116.
- Hadi, R., & Thuba, A. (2019). Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Lazismu Banyumas. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(2), 145–168. <https://doi.org/10.24090/Mabsya.V1i2.3462>
- Hadi, S. (2018). Pemberdayaan ekonomi melalui wakaf. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 229-244.
- Hakim, L. N. (2013). Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit.
- Hasan, S., & Rajafi, A. (2018). Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46.
- Hidayatullah, Arief. 2011. Kontribusi Usahatani Jagung Terhadap Pendapatan Petani di Desa Pulau Damar Kecamatan Sains, vol. 3(10. 67).

- Hidayat, M. (2022). *Dinamika Perwakafan dalam Tinjauan Fikih, Kompilasi Hukum Islam*.
- Hotman, Mujib Baidhowi, M., & Efriniasih, A. (2021). Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 09(2). <https://doi.org/10.21831/Hum.V21i1>
- Huda, M., & Fauzi, A. (2019). Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara) Mosque Waqf Management System For Productive Perspective Of Islamic Law (Case Study At Nalumsari Jepara Ismailiyyah Mosque). 27 | *At-Tamwil*, 1(2). <https://bwi.or.id/index.php/sejarah-a-perkembangan-wakaf-tentang-wakaf-118.html>
- Jaharuddin, J. (2020). *Manajemen Wakaf Produktif, Potensi, Konsep dan Praktik*. Khoerudin, A. N. (2021). Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan *Jurnal Aqlam (Journal Of Islam And Plurality)*, 3(2). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143.
- M.Attoillah, *Hukum Wakaf, Cetakan Pertama, Bandung: Yrama Widya, 2014, h. 7*
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish. Maskur, M., & Gunawan, S. (2018). *Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para*
- Maulana, W., & Ibrahim, R. (2022). Analisis Determinan Kinerja Nazhir Wakaf Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, IV(1), 84-96.
- Melina, F., Arif, M., & Hasta, W. (2019). Penerapan Sistem Ekonomi Islam Oleh Karyawan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Dalam Memberikan Kontribusi Untuk Meningkatkan Amal Usaha Yayasan. Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(2), 1-15.
- Nissa, C. (2017). Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf. *Tazkiya*, 18(02), 205-219.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2).
- Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). Analisis data dan pengecekan keabsahan data.
- Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8(2), 679-686.

- Ramadhan, M. (2021). Metode penelitian. Cipta Media Nusantara.
- Ridwanullah, A. I., & Herdiana, D. (2018). Optimalisasi pemberdayaan masyarakat berbasis masjid. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 82-98.
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. 21(1), 33–54.
- Rosdiana Mustafa, Rita Pranawati, & Irfan Abubakar. (2009) *Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian*, (Jakarta: Center of the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah
- Rosikin, A.N. (2020). “Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap” diakses 16 November 2023 dari sumber <https://www.tribunnewswiki.com/amp/2020/12/07/kecamatan-binangun-kabupaten-cilacap,2020,pada-pukul-19.45>.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sany, U. P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 32-44.
- Saptudin, S., & Mahfiana, L. (2024). Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Doctoral dissertation, UIN RADEN MAS SAID).
- Septi Purwaningsih & Dewi Susilowati. (2020). Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, Vol 22 No 2.
- Sirajuddin, S. S. (2018). Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1).
- Sudarmanto, E., Revida, E., Zaman, N., Simarmata, M. M., Purba, S., Syafrizal, S., ... & Susilawaty, A. (2020). Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Syamsuri, Perdi, P. F. R., & Aris Stianto. (2020). Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan). *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 79–94. <https://doi.org/10.35891/ML.V12i1.1939>

Taufiq, M. (2018). Model Pemberdayaan Aset Wakaf Masjid Secara Produktif Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta. *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 1(2). [Http://Ejournal.Stainkepri.Ac.Id/Index.Php/Perada](http://Ejournal.Stainkepri.Ac.Id/Index.Php/Perada) Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tazkiya*, 19(02), 80-95. Undang-Undang Di Indonesia. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 19 (2).

Wakaf, P. W. Sejarah Perkembangan Wakaf Serta Peran Wakaf Dalam Pembangunan Perekonomian.

Zahrah, Abu. (2005). *Muhadlarah fi al-Waqf*, Dar al-Fikr al- μ SUDEL, Cairo.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 – Pedoman Wawancara

WAWANCARA DENGAN NAZHIR NU KECAMATAN BINANGUN

Nama : Saefurrohman

Jabatan : Nazhir NU Kecamatan Binangun

- a) Jumlah dan nilai wakaf
 - a. Berapa total wakaf masjid yang berada di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun?
Jawab : “Sesuai data Wakaf Kecamatan Binangun Tahun 2023, jumlah wakaf masjid yang terdapat di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun sebanyak 48 Masjid Wakaf.”
 - b. Ada berapa wakaf produktif yang ada di Kecamatan Binangun?
Jawab : “Ada 2, tepatnya di Masjid Baiturrahmah dan Masjid Al-Hidayah Desa Jepara Kulon.”
- b) Partisipasi masyarakat
 - a. Siapa saja yang berperan dalam pengelolaan wakaf masjid di Kecamatan Binangun?
Jawab : “Pengelolaan wakaf masjid yang nazhirnya badan hukum NU maupun perorangan secara teknis pengelolaannya diserahkan kepada takmir masjid yang bersangkutan.”
 - b. Apakah orang-orang yang ikut memakmurkan masjid seperti khatib, imam, penceramah, dll tidak diberi honor atau bisyaroh?
Jawab : “Di wilayah Kecamatan Binangun bagi masjid yang mempunyai wakaf produktif, para khatib, imam, penceramah, dll diberi honor bulanan secara khusus untuk masjid tingkat kecamatan atau masjid Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) dan masjid yang mempunyai tanah wakaf produktif bagi yang lain mereka hanya menerima bingkisan setiap satu tahun sekali menjelang lebaran.”
- c) Kualitas pengelolaan
 - a. Apakah Nazhir yang mengelola sendiri?
Jawab : “Iya. Nazhir wakaf yang ada di Kecamatan Binangun sebagian besar nazhir badan hukum yaitu organisasi NU, Muhammadiyah, dan perorangan.”
 - b. Siapa yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan wakaf?
Jawab : “Pertanggungjawaban penuh terhadap pemberdayaan wakaf ada pada nazhir tanah wakaf yang bersangkutan. Seperti yang nazhir wakafnya adalah badan hukum NU secara otomatis yang bertanggung jawab adalah organisasi NU di tingkat masing-masing.”
- d) Manfaat sosial dan ekonomi
 - a. Sejauh mana wakaf produktif yang dimiliki masjid wakaf di Desa Jepara Kulon saat ini berperan dalam mensejahterkan masyarakat, khususnya membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan?

Jawab : “Tanah wakaf produktif di Desa Jeparu Kulon tempatnya di Masjid Baiturrahmah berperan membantu meringankan kemiskinan dengan cara memberikan jadwal penggarap wakaf produktif yang berupa sawah tersebut terhadap jamaah yang masuk dalam kategori kelompok miskin dengan cara pembagian 60% untuk penggarap dan 40% untuk masjid.”

- b. Apa saja manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya wakaf di Desa Jeparu Kulon?

Jawab : “ Bidang Pendidikan: Banyak wakaf digunakan untuk mendirikan TPQ, madrasah, dll sehingga akses pendidikan menjadi lebih baik bagi anak-anak.

Bidang Kesehatan: Digunakan untuk fasilitas kesehatan, yang membantu meningkatkan kesehatan masyarakat.

Bidang Ekonomi: Dengan adanya wakaf produktif, seperti pertanian atau usaha kecil, masyarakat bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian lokal.

Bidang Infrastruktur: Digunakan untuk membangun sarana publik, seperti masjid, jalan, dan tempat umum, yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Sosial: Program wakaf sering kali melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan, sehingga memberdayakan warga setempat.

Bidang Kesejahteraan: Dengan berbagai program bantuan dari wakaf, masyarakat yang kurang mampu dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.”

- e) Kepatuhan syariah
a. Apakah wakaf di Masjid Desa Jeparu Kulon Kecamatan Binangun sudah sesuai dengan syariat Islam?

Jawab : “Sudah. Karena prosedur wakafnya sudah dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan per Undang-Undangan.”

- f) Transparansi dan akuntabilitas
a. Bagaimana cara pemanfaatan tanah wakaf produktif di wilayah masyarakat?

Jawab : “Tanah wakaf di Kecamatan Binangun sebagian besar masih bersifat konsumtif, yaitu berdasarkan bunyi peruntukkan wakaf yang tertera di dalam sertifikat wakaf maupun data ikrar wakaf.

Adapun untuk Masjid Baiturrahmah Desa Jeparu Kulon ada sebidang tanah wakaf berupa sawah (tanah basah) yang peruntukannya digunakan untuk kemakmuran masjid di Baiturrahmah tersebut.”

- b. Apa saja kendala yang dihadapi selama pengelolaan wakaf
Jawab : “Masih minimnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, Profesionalisme Nazhir (pengelola wakaf) masih lemah, khususnya untuk manajemen pengelolaan wakaf produktif”

WAWANCARA DENGAN TAKMIR MASJID ALHIDAYAH

Nama : Agus Salim

Jabatan : Ketua Takmir Masjid Al Hidayah

- a) Jumlah dan nilai wakaf
 - a. Ada berapa wakaf produktif yang ada di Masjid Baiturahman & Alhidayah?
Jawab : “2 bidang, berupa tanah kering”
- b) Partisipasi Masyarakat
 - a. Siapa saja yang berperan dalam pengelolaan wakaf di Masjid Baiturahman & Alhidayah?
Jawab : “Nazhir badan hukum NU tingkat Kecamatan dan Desa, Pelaksanaan teknis pengelolaan wakaf ditangani oleh takmir masjid Al Hidayah.”
- c) Kualitas pengelolaan
 - a. Siapa saja yang bertanggung jawab dengan pengelolaan wakaf?
Jawab : “Ketua Takmir masjid Al Hidayah”
- d) Manfaat sosial dan ekonomi
 - a. Sejauh mana wakaf produktif yang dimiliki wakaf Masjid Alhidayah saat ini berperan dalam mensejahterkan masyarakat, khususnya membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan?
Jawab : “Dalam bidang kesejahteraan, keuntungan atau manfaat dari wakaf produktif masjid Al Hidayah bisa disalurkan untuk membantu warga kurang mampu, memberikan bantuan sosial, dan mendukung kegiatan kemasyarakatan.”
 - b. Apa saja manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya wakaf di Masjid? Terutama dalam bidang agama, sosial dan ekonomi?
Jawab : “(Agama) Terciptanya rasa kenyamanan dalam hal beribadah bagi para jamaah. (Sosial) Terciptanya kerukunan dan ukhuwah islamiyah. (Ekonomi) Mampu membantu masyarakat yang tidak mampu ataupun yang terkena musibah.”
- e) Kepatuhan syariah
 - a. Apakah wakaf di Masjid Alhidayah sudah sesuai dengan syariat islam?
Jawab : “Sudah. Karena wakaf masjid memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya individu, sehingga memenuhi prinsip maslahat (kepentingan umum).”
- f) Transparansi dan akuntabilitas
 - a. Bagaimana cara pemanfaatan tanah wakaf produktif di wilayah masyarakat?
Jawab : “Untuk berdagang dan untuk lokasi tempat penyembelihan hewan qurban saat Idul Adha”
 - b. Apa saja kendala yang dihadapi selama pengelolaan wakaf?
Jawab : “Rendahnya sumber daya manusia dari pengurus masih kurang maksimal, kurangnya pemahaman tentang wakaf”

WAWANCARA DENGAN TAKMIR MASJID BAITURRAHMAH

Nama : Sarip

Jabatan : Takmir Masjid Baiturrahmah

- a) Jumlah dan nilai wakaf
 - a. Ada berapa wakaf produktif yang ada di Masjid Baiturrahman?
Jawab : “Ada 1, berupa sawah (tanah basah) yang peruntukannya digunakan untuk kemakmuran masjid di Baiturrahmah tersebut.”
- b) Partisipasi Masyarakat
 - a. Siapa saja yang berperan dalam pengelolaan wakaf di Masjid Baiturrahmah?
Jawab : “Nazhir wakaf Kecamatan Binangun dan takmir masjid Baiturrahmah.”
- c) Kualitas pengelolaan
 - a. Siapa saja yang bertanggung jawab dengan pengelolaan wakaf?
Jawab : “Takmir atau pengurus masjid Baiturrahmah”
- d) Manfaat sosial dan ekonomi
 - a. Sejauh mana wakaf produktif yang dimiliki wakaf Masjid Baiturrahmah saat ini berperan dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan?
Jawab : “Masjid Baiturrahmah Desa Jepara Kulon berperan membantu mengentaskan kemiskinan dengan cara memberikan jadwal penggarap wakaf produktif yang berupa sawah tersebut terhadap jamaah yang masuk dalam kategori kelompok miskin dengan cara pembagian 60% untuk penggarap dan 40% untuk masjid.”
 - b. Apa saja manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya wakaf di Masjid Baiturrahmah? Terutama dalam bidang agama, sosial dan ekonomi?
Jawab :
“Santunan anak yatim setiap bulan Muharram Anggaran buka bersama selama bulan ramadhan, minimal 5 kali dalam bulan ramadhan Santunan kepada keluarga jamaah yang meninggal dunia, Membeli mobil ambulance”
- e) Kepatuhan syariah
 - a. Apakah wakaf di Masjid Baiturrahman sudah sesuai dengan syariat islam?
Jawab : “Sudah, karena wakaf masjid bersifat permanen dan berkelanjutan, memastikan bahwa masjid dapat berfungsi dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
- f) Transparansi dan akuntabilitas
 - a. Bagaimana cara pemanfaatan tanah wakaf produktif di wilayah masyarakat?
Jawab : “Untuk wakaf sebidang tanah basah (sawah) yang peruntukannya untuk kemakmuran Masjid Baiturrahmah, pengelolanya/penggarapnya boleh dari warga atau jamaah masjid

tersebut dengan cara bagi hasil atau mudharabah. Untuk penggarap 60% dan untuk kemakmuran masjid sebesar 40%.”

b. Apa saja kendala yang dihadapi selama pengelolaan wakaf?

Jawab : “Pengelolaan yang tidak optimal. Beberapa pengurus kurang memiliki pengetahuan tentang manajemen wakaf yang baik, yang dapat memengaruhi hasil dan manfaat.”

WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT MASJID AL HIDAYAH

Nama : Susiati

Jabatan : Tokoh masyarakat

a) Jumlah dan nilai wakaf

-

b) Partisipasi masyarakat

a. Adakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf pada Masjid Alhidayah?

Jawab : “Ada”

c) Kualitas pengelolaan

a. Bagaimana kualitas pengelolaan wakaf pada masjid Alhidayah?

Jawab : “Kualitas dan kegiatan kemasjidan sudah berjalan dengan baik”

d) Manfaat sosial dan ekonomi

a. Apa saja manfaat yang didapatkan masyarakat sekitar masjid dengan adanya wakaf produktif?

Jawab : “Manfaat dari wakaf dapat digunakan untuk program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.”

b. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar dengan adanya wakaf produktif?

Jawab : “Hasil dari wakaf produktif sering digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga meningkatkan kepedulian sosial.”

c. Apa saran dan masukan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf produktif?

Jawab : “Memastikan bahwa hasil dari wakaf produktif digunakan untuk kegiatan yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama yang kurang mampu.”

d. Apakah wakaf produktif yang ada manfaatnya dirasakan merata dan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang?

Jawab : “Iya, dirasakan oleh masyarakat di sekitar masjid”

e) Kepatuhan syariah

a. Apakah wakaf yang ada di Masjid Alhidayah sudah sesuai dengan syariat islam?

Jawab : “Sudah”

- f) Transparansi dan akuntabilitas
- a. Bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf yang ada di masjid Alhidayah?
Jawab : “Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat wakaf dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dapat menarik lebih banyak partisipasi.”

WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT

Nama : Basuki

Jabatan : Tokoh masyarakat

- a) Jumlah dan nilai wakaf
- b) Partisipasi masyarakat
 - a. Adakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf pada Masjid Baiturahman dan Alhidayah?
Jawab : “Ada”
- c) Kualitas pengelolaan
 - a. Bagaimana kualitas pengelolaan wakaf pada masjid Baiturahman?
Jawab : “Pengelolaan sejauh ini sudah berjalan baik sesuai dengan program-program yang ada.”
- d) Manfaat sosial dan ekonomi
 - a. Apa saja manfaat yang didapatkan masyarakat sekitar masjid dengan adanya wakaf produktif?
Jawab : “Tentunya dapat mensejahterakan masyarakat di sekitar masjid Baiturrahmah”
 - b. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar dengan adanya wakaf produktif?
Jawab : “Banyak warga yang mendapatkan kesempatan kerja atau akses terhadap hasil dari wakaf produktif, yang membantu meningkatkan perekonomian lokal. Wakaf produktif di masjid baiturrahmah juga memberikan manfaat yang berkelanjutan dan bukan hanya solusi sementara.”
 - c. Apa saran dan masukan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf produktif?
Jawab : “Mengadakan edukasi dan sosialisasi, karena penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep wakaf produktif. Adakan seminar atau pelatihan untuk menjelaskan manfaat dan cara pengelolaan wakaf yang baik. Selain itu, selenggarakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat untuk mendukung usaha-usaha yang dibangun dari wakaf, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan produktivitas.”
 - d. Apakah wakaf produktif yang ada manfaatnya dirasakan merata dan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang?

Jawab : “Iya. penting bagi kita untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pengelolaannya. Dengan edukasi dan partisipasi aktif, kita bisa memastikan bahwa hasil dari wakaf produktif tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan juga menjadi kunci agar semua orang merasa terlibat dan mendapatkan manfaat yang setara.”

e) Kepatuhan syariah

- a. Apakah wakaf yang ada di Masjid Baiturahmah sudah sesuai dengan syariat islam?

Jawab : “Sudah. Semua aspek pembangunan dan pengelolaan masjid mengikuti ketentuan hukum Islam dan prinsip-prinsip syariat.”

f) Transparansi dan akuntabilitas

- a. Bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf yang ada di masjid Baiturahmah?

Jawab : “Dengan cara menjalankan secara maksimal program dan kegiatan yang sudah ada. Tidak hanya dijalankan, tetapi juga melakukan pengembangan, evaluasi, sekaligus peningkatan terhadap program-program yang ada”



Lampiran 2 – Dokumentasi Penelitian



Masjid Baiturrohmah



Wakaf produktif berupa tanah basah (sawah) yang sudah dipondasi yang kemungkinan akan dibangun ruko atau warung sederhana untuk kesejahteraan Masjid Baturromah



Tampak keseluruhan



Wakaf produktif berupa tanah kering yang digunakan untuk tempat penyembelihan hewan kurban Masjid Al Hidayah



Masjid Baiturrohman



Masjid Al Hidayah



Wakaf Produktif berupa tanah kering di halaman Masjid Al Hidayah yang disewakan sebagai warung makan



Wawancara dengan Ibu Susiati,
selaku tokoh masyarakat Masjid Al Hidayah



Wawancara dengan Bapak Saefurrohman,
selaku Nazhir NU Kecamatan Binangun



Wawancara dengan Bapak Basuki,
selaku tokoh Masyarakat Masjid Baiturrahmah



Wawancara dengan Bapak Sarip,
selaku takmir Masjid Baiturrahmah



Wawancara dengan Bapak Agus,
selaku takmir Masjid Al Hidayah



Lampiran 3 – Administasi Pendukung



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-633624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsu.ac.id

Nomor : 842/UJ.19/WD.I.FEB/PP.009/5/2024 2 Juli 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Desa Jepara Kulon
Di
Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul
**KONTRIBUSI WAKAF MASJID TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
DESA JEPARA KULON KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN CILCAP .**

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan Izin Riset Individual kepada
mahasiswa kami atas nama:

Nama : BALQIS ANNISA FURI
NIM : 2017204084
Prodi / Semester : S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf / VIII

Adapun Riset Individual tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:

Objek Penelitian : Wakaf Masjid
Tempat Penelitian : Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun
Waktu Penelitian : 3 Juli 2024 s/d 27 Juli 2024
Metode Penelitian : Wawancara, Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan
terima kasih.

Walaikum salam Wr. Wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

J. Fauzan
Dr. H. Akhmad Fauzan, Lc., M.Aq.
NIP. 19741217 200312 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281 - 635624, Fax : 0281 - 636553, Website : febi.uinsu.ac.id



SERTIFIKAT

Nomor : 4322/Un.1910.FEBI/PP.009/10/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Baiqis Annisa Furi

NIM : 2017204085

Dinyatakan Lulus Dengan Nilai A

Dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2023.

Purwokerto, 2 Oktober 2023



Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP.19730921 200212 1 004

Kepala Laboratorium
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

H. Sochimia, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Sertifikat Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553, Website: febi.uinsu.ac.id

Sertifikat

Nomor : 4321/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/10/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Baiqis Annisa Furi

NIM : 2017204085

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2023 di :

Lembaga Amil Zakat Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Cilacap

Mulai Bulan Juli 2023 sampai dengan Agustus 2023 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai A. Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian *Munaqasyah* Skripsi.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Kepala Laboratorium FEBI

H. Sochimia, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Balqis Annisa Furi
2. NIM : 2017204085
3. Tempar/Tgl.Lahir : Cilacap, 18 Oktober 2000
4. Alamat Rumah : Jalan Babakan No. 67, RT 05 RW 02 Desa Jepara Kulon,
Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Nasib Abas
Nama Ibu : Paryati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN Jepara Kulon 01, 2012
 - b. SMP/MTs, tahun lulus: SMP Ma'ruf NU 02 Kemranjen, 2015
 - c. SMA/MA, tahun lulus: SMKN 03 Purwokero, 2018
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof, K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020
2. Pengalaman Kerja/Magang
 - a. Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU IV Cilacap
 - b. Bimbingan Belajar Dewantara Private Centre (DPC) Kroya

Lampiran 3 – Laporan Kas Pemasukan dan Pengeluaran

Buku Kas Wakaf Masjid Alhidayah					
Pemasukan			Pengeluaran		
No	Bulan	Jumlah	No	Bulan	Jumlah
1	April	Rp4.635.000	1	April	Rp1.182.000
Saldo		-	-	-	Rp3.453.000
Jumlah Penutupan		Rp4.635.000			Rp4.635.000

Buku Kas Wakaf Masjid Alhidayah					
Pemasukan			Pengeluaran		
No	Bulan	Jumlah	No	Bulan	Jumlah
1	Mei	Rp6.123.000	1	Mei	Rp1.819.500
Saldo		-	-	-	Rp4.303.500
Jumlah Penutupan		Rp6.123.000			Rp6.123.000

Buku Kas Wakaf Masjid Alhidayah					
Pemasukan			Pengeluaran		
No	Bulan	Jumlah	No	Bulan	Jumlah
1	Juni	Rp7.263.500	1	Juni	Rp953.000
Saldo		-	-	-	Rp6.310.500
Jumlah Penutupan		Rp7.263.500			Rp7.263.500

Buku Kas Wakaf Masjid Alhidayah					
Pemasukan			Pengeluaran		
No	Bulan	Jumlah	No	Bulan	Jumlah
1	juli	Rp9.442.500	1	juli	Rp900.000
Saldo					Rp8.542.500
Jumlah Penutupan		Rp9.442.500			Rp9.442.500

Buku Kas Wakaf Masjid Alhidayah					
Pemasukan			Pengeluaran		
No	Bulan	Jumlah	No	Bulan	Jumlah
1	Agustus	Rp10.567.500	1	Agustus	Rp1.150.000
Saldo					Rp9.417.500
Jumlah Penutupan		Rp10.567.500			Rp10.567.500